

**HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT
MUHAMMAD ABID AL-JABIRI**

OLEH:

TETI ARISKA
23.12.3.057



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016 M/1437 H**

**HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT
MUHAMMAD ABID AL-JABIRI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

OLEH:

TETI ARISKA

23.12.3.057



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2016 M/1437 H

**HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT
MUHAMMAD ABID AL-JABIRI**

SKRIPSI

OLEH:

TETI ARISKA
NIM: 23 12 3 057

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag
NIP. 19680910 199503 1 001
002

Syofiati, M. Hum
NIP. 19740127 200901 2

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah
Fakultas Syariah dan
Hukum

Fatimah, M. Ag
NIP: 19710320 199703 2 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: ***“HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT MUHAMMAD ABID AL-JABIRI”*** telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tanggal 26 Mei 2016. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) pada Jurusan Siyazah.

Medan, 26 Mei 2016
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Ketua

Sekretaris

Fatimah, MA.

Dra. Achiriah, M.

Hum

NIP. 19710320 199703 2 003

NIP. 19631010 199403 2 001

Anggota-anggota

1. Dr. Muhammad Iqbal, M. Ag
NIP. 19680910 199503 1 001

2. Deasy Yunita Siregar, M. Pd
NIP. 19830610 200912 2 002

3. Syofiati, M. Hum
NIP. 19740127 200901 2 002

4. Dr. H. Ansari, MA
NIP. 19660624 199403 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah
Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, S.H.I, M. Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Penelitian ini membahas hubungan agama dan Negara menurut Muhammad Abid Al-Jabiri yang merupakan penelitian pemikiran tokoh. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer buku pokok dari karya ilmiah tokoh dan sumber sekunder buku-buku yang berkaitan dengan judul tersebut sebagai pendukung dalam karya ilmiah tersebut. Dalam penelitian ini dikemukakan tiga rumusan masalah sehingga menjadi acuan bagi penulis yaitu: Pertama, Bagaimana hubungan agama dan negara pada masa sejarah? Kedua, Bagaimana hubungan agama dalam Negara menurut pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri? Ketiga, Bagaimana kelemahan dan kekuatan pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri? Dengan tiga pokok permasalahan di atas dapat menjadi rumusan masalah yang mendasar dalam penelitian ini, sehingga didapati bahwa hubungan agama dan Negara pada masa sejarah, dari masa Nabi hingga Khulafaurasyidin banyak kebijakan-kebijakan yang diambil yang memiliki hubungan yang saling menguntungkan antara agama dan Negara, akan tetapi pada masa pasca Khulafaurasyidin, Islam mengalami kemunduran seperti pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbas. Selanjutnya pada masa Turki Usmani pengaruh-pengaruh Eropa mulai masuk dan Mustafa Kemal mulai membuang semua yang berlabel agama dan mengembangkan pola hidup Barat. Ia adalah orang yang pertama kali melakukan Sekularisasi besar-besaran. Sedangkan hubungan agama dan Negara menurut Muhammad Abid Al-Jabiri dalam Islam agama adalah urusan individu sehingga hubungan antara individu dan Tuhan adalah hubungan langsung tanpa perantara. Memisahkan agama dari politik dalam arti menghindari fungsionalisasi agama dan tujuan-tujuan politik dan pertimbangan bahwa agama adalah mutlak permanen sedangkan politik bersifat relatif dan berubah. Politik digerakkan oleh kepentingan individu dan kelompok sedangkan agama harus dibersihkan dari hal-hal yang berbau politik dikarenakan Nabi Muhammad Saw. sejak periode awal dakwahnya tidak berkeinginan untuk mendirikan Negara dan tidak ada bukti yang dijadikan dasar bagi masalah ini, baik dalam Hadis ataupun riwayat sahabat. Kemudian tentang kelemahan dan kekuatan pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri, tidak mempolitisi agama untuk

mendapat kekuasaan, menurutnya pada demokrasi juga terdapat nilai-nilai Islam serta kritik terhadap politik praktik Arab yang menawarkan sebuah konsep yang berguna untuk memberikan arah kepada kawasan di Arab-Islam khususnya dan umat Islam pada umumnya. Kelemahan pendapat Al-Jabiri yaitu praktik ahistoris yang pernyataan tidak terdapat kejelasan dan rujukannya tidak akurat dan ia menempatkan soal agama sebagai urusan individu ditakutkan bila agama sebagai urusan individu banyak yang menyimpang dari batasan-batasan dan nilai moral yang sesuai dengan fitrah manusia yang diatur oleh Agama, sedangkan manusia membuat aturan hanya dengan kehendaknya saja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan setetes ilmu-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Salawat dan salam penulis do'akan semoga tercurah kepada Rasulullah Saw. yang telah menyebarkan agama Islam di permukaan bumi ini, guna menuntun dan menyelamatkan umat manusia dari dunia sampai akhirat.

Skripsi ini berjudul : **“Hubungan Agama dan Negara Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata 1 (S1) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN SU).

Selama penulisan Skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Akan tetapi berkat bantuan pembimbing dan dari berbagai pihak, Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staf-stafnya.
2. Ibu Fatimah Purba, M.Ag selaku Ketua Program Studi Siyasah, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya disela-sela kesibukannya untuk membantu dan memberikan bimbingan, pengarahan, dan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kemudian kepada Bapak Dr. Syafruddin Syam, S.HI, M.Ag selaku sekretaris Program Studi Siyasah yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir.
4. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag selaku pembimbing I, dan Ibu Syofiati, M.Hum sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa ketulusan dan keikhlasan sehingga selesainya Skripsi ini.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua saya tercinta, ayahanda Solihin Br. Berutu dan Ibunda Kartinah Br. Manik yang sangat berperan dalam mendidik, mengasuh, dan membimbing penulis dengan kesabaran dan pengertian serta tiada henti memberikan do'a dan dukungan secara moril dan materil. Selanjutnya kepada kedua abang kandung saya yaitu Ratman

S.Kom dan Darto S.p yang selalu menyemangati saya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.

6. Terimakasih juga kepada suami tercinta saya selaku Editor saya yaitu Husni Mubarat S.Pd.I yang senantiasa mendukung dan memotivasi saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kemudian kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu yang berharga, nasihat-nasihat penyemangat yang memberikan motivasi kepada penulis, kesabaran dalam mendidik penulis selama penulis melakukan studi.
8. Selanjutnya kepada bagian administrasi dan tata usaha yang telah banyak membantu memberikan kelancaran kepada penulis dalam proses penyelesaian prosedur kemahasiswaan, serta pimpinan dan segenap karyawan Perpustakaan Umum UIN Sumatera Utara atas penyediaan buku-buku penunjang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Selanjutnya kepada para sahabat dan teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Siyash angkatan 2012, yaitu Susi Susanti, Erawati, Patmawati Hanisma, Jurita Siregar, Elka Yulia, Radiyatun Mardiyah, Siti Hodijah, Agis Anggun Amalia, Zul Sayang, Parno, Fauzan Ghafur, M. Adly Azhari Lubis serta adik-adik Jurusan Siyash yang tidak bisa saya sebutkan

satu persatu namanya yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir dan menemani proses menuju kelulusan, terima kasih kebersamaannya selama ini.

Atas bimbingan dan bantuan beserta do'a dari semua pihak, kiranya Allah Swt. memberikan imbalan yang berlipat ganda. Amin.

Penulis

TETI ARISKA
NIM: 23 12 3 057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah transliterasi berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543bJU/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

(fathah) ditulis a, seperti قَرَأَ = qara'a

(kasrah) ditulis i, seperti رَحِمَ = raḥima

(ḍammah) ditulis u, seperti كُتِبَ = kutiba

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

يَ (fathah dan ya) ditulis "ai", seperti كَيْفَ = kaifa dan زَيْنَبَ = Zainab.

(fathah dan waw) ditulis "au", seperti قَوْلَ = qaul dan حَوْلَ = ḥaul

3. Vokal Panjang (*maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya sebagai berikut:

(fathah dan alif) ditulis â, seperti قَامَا = qâmâ

(kasrah dan ya) ditulis î, seperti رَحِيم = raḥîm

(ḍammah dan waw) ditulis û, seperti عُلُوم = ‘ulûm

C. *Ta marbûṭah*

Transliterasi untuk *ta marbûṭah* ada dua:

1. *Ta marbûṭah* hidup

Ta marbûṭah yang hidup atau mendapat ḥarkat fathah, kasrah dan ḍamah, transliterasinya adalah (t).

2. *Ta marbûṭah* mati

Ta marbûṭah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbûṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *Rauḍah al-aṭfal* atau *raudatul aṭfal* = روضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah* atau
al-Madīnatul-Munawwarah = المدينة المنورة
- *Ṭalḥah* = طلحة

D. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda *tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *Rabbanâ* = رَبَّنَا
- *Nazzala* = نَزَّلَ
- *Al-birr* = الْبِرِّ
- *Al-ḥajj* = الْحَجِّ
- *Nu“ima* = نَعْمَ

E.

Kata Sandang “al”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf el (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الْقَلَمُ menjadi *al-qalam* dan الْبَيْتُ menjadi *al-bait*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh: الرَّحِيمُ menjadi *ar-rahîm* dan الشَّمْسُ menjadi *asy-syams*.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *Ta'khuzûna* = تأخذون
- *An-nau'* = النوء
- *Syai'un* = شبيء
- *Inna* = ان
- *Umirtu* = امرت
- *Akala* = اكل

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangakaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- *Wa innallâha lahua khair ar-râziqîn* atau

Wa innallâha lahua khairurrâziqîn = وان الله لهوخير الرازقين

- *Fa aufû al-kaila wa al-mîzâna* atau

Fa auful-kaila wal-mîzâna = فأوفوا الكيل والميزان

- *Ibrâhîm al-Khalîl* atau

Ibrâhîmul-Khalîl = ابراهيم الخليل

- *Bismillâhi majrehâ wa mursâhâ* = بسم الله مجراها ومرسها

- *Walillâhi 'ala an-nâsi ħijju al-baiti* atau

Walillâhi 'alan-nâsi ħijjul-baiti = والله على الناس حج البيت

- *Man istatâ'a ilaihi sabîlâ* atau

Manistatâ'a ilaihi sabîlâ = من استطاع اليه سبيلا

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa mâ Muḥammadun illâ rasûl*
- *Inna awwala baitin wudî'a linnâsi lillazî Bakkata mubârahan*
- *Syahru Ramaḍân al-lazî unzila fihî al-Qur'anû*
- *Syahru Ramaḍânal-lazî unzila fihîl-Qur'anû*
- *Wa laqad ra'âhu bil ufuq al-mubîn*
- *Wa laqad ra'âhu bil-ufuqil-mubîn*
- *Alḥamdu lillâhi rabbil- 'âlamîn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- *Naşrun minallâhi wa fathun qarîb*
- *Lillâhi al-amru jamî'an*
- *Lillâhil-amru jamî'an*
- *Wallâhu bikulli syai'in 'alîm*

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR	i
KATA PENGANTAR	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar	Latar
Belakang Masalah	1
B. Perumus	Perumus
an Masalah	16
C. Tujuan	Tujuan
Penelitian	16
D. Manfaat	Manfaat
Penelitian	17
E. Kajian	Kajian
Pustaka	18

F.		Metode	
	Penelitian	20
1.		Jenis	
	Penelitian	20
2.		Teknik	
	Pengumpulan Data	20
3.		Analisis	
	Data	21
4.		Presentasi Hasil	
	si Hasil	21
G.		Sistematika Pembahasan	
	ka Pembahasan	22

BAB II HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM

	SEJARAH	24
A.	Praktik Pada Masa Nabi	24
B.	Praktik Pada Masa Sahabat	32
1.		Abu Bakar	
	Bakar	32
2.		Umar bin Khattab	
	bin Khattab	36
3.		Ustman bin Affan	
	bin Affan	42

4.	Ali bin	
Abi Thalib	47
C. Praktik Pada Masa Pasca Sahabat	49
1.	Bani	
Umayyah	49
2.	Bani	
Abbas	52
D. Praktik Pada Masa Islam Modern	54

BAB III PENDAPAT MUHAMMAD ABID AL-JABIRI TENTANG

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA	58
A. Biografi Muhammad Abid Al-Jabiri	58
B. Pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri Terhadap Praktik Kenegaraan Dalam Sejarah	62
C. Respon Al-Jabiri Terhadap Praktik Ideologi Barat di Arab	77
D. Kedudukan Agama Dalam Negara Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri	82

BAB IV KEKUATAN DAN KELEMAHAN PANDANGAN

MUHAMMAD ABID AL-JABIRI	87
A. Kekuatan Pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri	87
1. Depolitisasi Agama	87
2. Ideologi Barat Dalam Nilai-Nilai Islam	89
3. Kritik Terhadap Praktik Politik Arab	92

B.	Kelemahan Pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri	94
1.		Ahistoris
	(Praktik Nabi dan Rasul)	94
2.		Menemp
	atkan Agama Sebagai Urusan Individu	95
BAB V PENUTUP	97
A.	Kesimpulan	97
B.	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara agama dan negara dalam Islam diberikan teladannya oleh Nabi Muhammad Saw. sendiri setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah. Piagam Madinah merupakan bukti sifat kenegarawanan Muhammad. Beliau tidak hanya mementingkan umat Islam, tetapi juga mengakomodasi kepentingan orang-orang Yahudi dan mempersatukan

kedua umat serumpun ini di bawah kepemimpinannya. Bagi umat Islam, Nabi Muhammad berhasil menciptakan persatuan dan kesatuan.¹

Negara Madinah dapat dikatakan sebagai negara dalam pengertian yang sesungguhnya, karena telah memenuhi syarat-syarat pokok pendirian suatu Negara. Praktik kenegaraan yang dimainkan oleh Muhammad dalam Negara Madinah, dilihat dari sumber kekuasaan maka pemerintahan Negara Madinah dapat dikatakan sebagai Negara Teokrasi. Dalam negara ini, syariat memegang peranan sentral dan ditinjau dari sudut pelaksanaan kekuasaan, sistem pemerintahan Muhammad dapat dikatakan demokratis, karena Muhammad mengadakan pendelegasian dan pembagian kekuasaan kepada para sahabat. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan Muhammad melibatkan para sahabat untuk memutuskan kebijaksanaan politik.²

Persoalan yang muncul setelah Nabi wafat pada 632 M/10 H adalah suksesi. Semasa hidupnya, Muhammad memang tidak pernah menunjukkan siapa yang akan menggantikan kepemimpinannya kelak. Beliau juga tidak memberi petunjuk tentang tata cara pengangkatan penggantinya sebagai

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 31.

² *Ibid.*, hal. 44.

Khalifah. Ketiadaan petunjuk ini menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat, sehingga hampir membawa perpecahan antara kaum Muhajirin dan Anshor. Abu Bakar terpilih menjadi Khalifah dalam hal ini kaum Syiah mengklaim yang terjadi seperti ada konspirasi bahwa hak Ali lah yang menggantikan Nabi sebagai Khalifah. Robert N Bellah, sebagaimana dilukiskan Nurcholish Madjid, menilai bahwa masyarakat pada masa Abu Bakar khususnya dan masyarakat Islam klasik umumnya merupakan masyarakat yang terlalu modern untuk masa dan tempatnya.³

Dalam pemerintahan Nabi Muhammad tidak memberikan ketentuan atau peraturan yang baku dan mutlak harus diikuti oleh umatnya. Beliau hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan. Sedangkan formulasinya dan hal-hal lain yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam. Merekalah yang merumuskannya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan permasalahan yang mereka hadapi. Ini pula sebabnya kenapa Nabi tidak menunjuk secara tegas siapa yang kelak akan

³ *Ibid.*, hal. 44.

menggantikan beliau setelah meninggal dunia, karena masalah suksesi kepemimpinan ini juga termasuk hal-hal yang bersifat teknis.⁴

Salah satu prinsip dasar ialah Syura sebagaimana yang diajarkan Alquran serta Nabi Muhammad. Secara esensi baik Demokrasi maupun Syura sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting masyarakat dalam mengontrol kekuasaan pemerintah.

Demokrasi merupakan salah satu produk dari pertentangan orang-orang Barat terhadap Agama. Karenanya, Demokrasi tidak terlepas dari kebiasaan kehidupan masyarakat Barat pasca-*renaissance* yang sekuler. Berdasarkan pernyataan ini, Al-Maududi mencap bahwa demokrasi modern merupakan sesuatu yang syirik. Tentu saja penilaian ini sangat berlebihan dan tidak proporsional.

Penilaian tentang demokrasi modern juga diberikan oleh Muhammad Iqbal. Sejalan dengan kemenangan Sekularisme atas Agama, menurut Iqbal, Demokrasi Barat pun kehilangan sisi-sisi spiritualnya. Pada hal ini Iqbal mengecam praktik-praktik Demokrasi Barat jauh dari etika, sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan. Menurutnya Demokrasi Barat

⁴ *Ibid.*, hal. 103.

dimanfaatkan oleh politisi-politisi professional Eropa untuk memanipulasi dan memaksakan kehendak-kehendak mereka. Iqbal jelas menolak segala bentuk otoritarisme dan kediktatoran. Namun Islam juga tidak menerima model Demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritualnya.⁵

Menurut Munawir Sjadzali, Piagam Madinah sebagai konstitusi Negara Madinah memberi landasan bagi kehidupan bernegara dalam masyarakat yang majemuk di Madinah.⁶ Kebijakan-kebijaksanaan yang dilakukan Nabi ini menegaskan kepada kita bahwa beliau telah menjalankan perannya sebagai Kepala Negara. Semua yang dilakukannya merupakan tugas-tugas seseorang sebagai Kepala Negara. Dalam pengertian modern sepintas kita lihat bahwa Demokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syura sebagaimana yang diajarkan oleh Alquran.

Posisi Nabi Muhammad berperan ganda sebagai seorang pemimpin Agama sekaligus sebagai Kepala Negara yang memimpin sebuah sistem pemerintahan awal Islam yang oleh kebanyakan pakar dinilai sangat modern di masanya, dan disikapi beragam oleh kalangan ahli. Secara garis besar

⁵ *Ibid.*, hal. 193 -194.

⁶ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hal. 16.

perbedaan pandangan ini bermuara pada apakah Islam identik dengan Negara atau sebaliknya Islam tidak meninggalkan konsep yang tegas tentang bentuk Negara, mengingat sepeninggal Nabi Muhammad tidak seorangpun yang dapat menggantikan peran ganda beliau.

Menyikapi realitas perdebatan tersebut, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa posisi Nabi saat itu adalah sebagai Rasul yang bertugas menyampaikan ajaran (al-Kitab) bukan sebagai penguasa. Seandainya ada pemerintahan itu, hal tersebut hanyalah sebuah alat untuk menyampaikan Agama dan kekuasaan bukanlah Agama itu sendiri.

Dalam tradisi pemikiran Islam klasik dan pertengahan, hubungan Agama dan Negara merupakan sesuatu yang saling melengkapi, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan, Agama membutuhkan Negara, demikian juga sebaliknya. Pemikiran seperti ini bisa dimulai dari Ibn Abi Rabi' (hidup pada abad ke-IX M), Al-Farabi (870-950 M). Al-Mawardi misalnya mengatakan bahwa kepemimpinan politik dalam Islam didirikan untuk

melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama (*Harasah Ad-Din*) dan mengelola kebutuhan duniawiyah masyarakat (*Siyasah al-Dunya*).⁷

Agak berbeda dengan Al-Mawardi di atas, pendapat Ibn Taimiyah, seorang yang hidup setelahnya. Menurutnya seperti dijelaskan Qamarudin Khan, kendati Negara merupakan keharusan doktrinal dan praktis, Negara tetap subsidi sejauh kaitannya dengan Agama. Ia hanyalah sebagai alat agama semata. Kepentingan Islam hanyalah mempersatukan seluruh umat manusia dan menciptakan masyarakat besar berdasarkan keyakinan dan hukum yang sama, sebuah tata sosial berdasarkan prinsip-prinsip Ilahi yang kekal dan universal.⁸

Oleh sebab itulah, disatu sisi Negara dilihat para ahli politik Islam klasik dan pertengahan sebagai representasi masyarakat yang membutuhkan Agama sebagai pedoman yang menurut Ibn Khaldun lebih baik ketimbang hasil rekayasa rasio manusia. Namun, dipihak lain Agama pun merupakan sarana pokok untuk menjelaskan cita-citanya. Politik atau Negara menjadi bagian dari usaha untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan Islam.

⁷ Abu Hasan Al-Mawardi, *al-Aḥkâm al-Sultâniyyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1990), hal. 5.

⁸ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 4.

Kolonialisme Barat yang menimpa Dunia Islam pada abad ke-18 sampai abad ke-20 sebagaimana telah disinggung di atas dan mundurnya politik Islam yang ditandai dengan runtuhnya kekhalifahan Usmani.

Al-Maududi tidak bergairah untuk menyetujui Demokrasi seperti yang dipraktikkan oleh kebanyakan Negara Modern, yang ternyata sistem politik dianggap paling modern itu gagal menciptakan keadilan sosial-ekonomi dan juga keadilan hukum, hak-hak politik rakyat hanya terbatas sampai pada formalitas empat atau lima tahun sekali.⁹ Betapa pun pandai dan modernnya manusia, ia ternyata tetap memerlukan Tuhan. Sejarah modern juga menunjukkan bahwa tanpa pedoman wahyu, manusia terbukti dapat terjerembab ke dalam kehancuran fatal.¹⁰

Dalam pembaharuannya Muhammad Iqbal di India, Ia memiliki kedudukan penting dalam syair-syairnya Ia mendorong umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari hidup adalah gerak, sedang hukum hidup ialah menciptakan dunia baru. Begitu tinggi Ia menghargai gerak, sehingga Ia menyebut bahwa “*Kafir yang aktif lebih baik dari pada Muslim*

⁹ Abul A'la Al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 20.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 24.

yang suka tidur.” Dalam pembaharuannya Ia juga berpendapat bahwa Baratlah yang harus dijadikan sebagai model. Kapitalisme dan Imperialisme Barat tidak dapat diterimanya. Barat menurut penilaiannya, amat banyak dipengaruhi oleh materialisme dan telah mulai meninggalkan Agama. Yang harus diambil umat Islam dari Barat hanyalah Ilmu pengetahuannya.

Prinsip umum dalam Alquran dan Hadis tidak ditemukan secara terperinci tentang keharusan mendirikan Negara berdasarkan ajaran Islam (Negara Islam). Hanya ditemukan beberapa prinsip umum sebagai tolok ukur dalam bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan prinsip umum tersebut, secara garis besar muncul tiga kelompok yang memberikan penafsiran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Munawir Sjadzali, selaku intelektual Muslim Indonesia, Menteri Agama Indonesia dan Menteri Kabinet Pembangunan IV dan V (1983-1993), dalam bukunya *“Islam dan Ketatanegaraan”* menyebutkan pengelompokan tersebut sebagai berikut:

- 1) Kelompok yang mengatakan bahwa agama Islam bukan hanya sekedar mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup pengaturan hubungan antar sesama manusia, termasuk bernegara dan berpolitik, sesuai dengan prinsip umum tersebut, menurut mereka, umat Islam harus kembali pada sistem ketatanegaraan, seperti zaman Rasulullah Saw. dan Khulafaurrasyidin (empat Khalifah besar: Abu Bakar As-Siddiq, Umar Bin Khattab,

Usman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib). Tokoh-tokoh utama dalam kelompok ini diantaranya Hasan Al-Bana (1906-1949), Muhammad Rasyid Ridha, dan Abu A'la Al-Maududi.

- 2) Kelompok yang menyatakan bahwa agama Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan tidak mengatur hubungan sistem kenegaraan. Menurut kelompok ini, Nabi Muhammad Saw. tidak dimaksudkan untuk mendirikan atau mengepalai suatu Negara. Tokoh utama kelompok ini antara lain Ali Abd Raziq dan Thaha Husein.

- 3) Kelompok yang menolak pendapat yang menyatakan bahwa Islam adalah Agama yang serba lengkap dan juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Menurut kelompok ini, dalam Islam tidak terdapat seperangkat sistem nilai etika bagi kehidupan bernegara. Karena itu, tidak diperlukan bentuk bernegara yang didirikan, yang penting pemerintahannya bernuansa Islam.¹¹

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan identitas suatu Negara sebagai Negara Islam. Di antara mereka ada yang melihat dari sudut hukum yang berlaku di Negara tersebut ada yang memandang dari sisi keamanan warganya menjalankan syariat Islam. Sementara ada juga yang melihat dari sisi pemegang kekuasaan Negara tersebut.

Terdapat tiga paradigma tentang pandangan Islam tentang Negara, yaitu: Paradigma pertama, *integrated* atau penyatuan Agama dan Negara juga menjadi anutan para “fundamentalisme Islam”. Salah satu tokohnya

¹¹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hal. 5.

adalah Al-Maududi. Dalam bukunya “*Political Theory of Islam*” yang dikutip oleh Muhammad Din Syamsuddin mengatakan Islam adalah Agama yang sempurna, yang meliputi seluruh aspek kehidupan, baik urusan dunia (temporal) maupun spiritual.¹²

Dalam hal ini Al-Maududi berpendapat bahwa syariah (Hukum Islam) tidak mengenal pemisahan Agama dan politik atau Agama dan Negara. Syariah adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Al-Maududi juga berpendapat Negara harus didasarkan empat prinsip yaitu, ia harus mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui otoritas Nabi Muhammad yang berstatus wakil Tuhan dan menerapkan musyawarah. Menurutnya Negara harus tunduk pada aturan-aturan Tuhan yang telah tercantum di dalam Alquran dan Hadis. Pengaruh pemikiran Al-Maududi sangat bergema di dunia Islam.¹³

Paradigma kedua, memandang hubungan Agama dan Negara bersifat *simbiotik*, yakni hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Agama

¹² Muhammad Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos, 2002), hal. 57.

¹³ Ma'mun Murod Al-Brebessy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais Tentang Agama dan Negara*, (Jakarta: Rajawali, 1999). hal. 140.

memerlukan Negara agar bisa berkembang, dan Negara memerlukan Agama, karena dengan Agama, Negara akan berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Salah satu penganut paradigma ini adalah Al-Mawardi, dalam bukunya *al-Aḥkâm al-Sultâniyyah*, ia mengatakan bahwa kepemimpinan Negara (*Imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara Agama dan mengatur dunia.¹⁴

Paradigma ketiga adalah *sekularistik*, yaitu menolak hubungan agama dan negara, baik bersifat *integralistik* maupun yang bersifat *simbiotik*. Menginginkan pemisahan antara wilayah agama dan negara serta menolak pendasaran Negara pada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari Negara. Salah satu tokoh paradigma ini adalah Ali Abd Al-Raziq, yang dikutip oleh Din Syamsuddin mengatakan bahwa Islam tidak pernah menyebut istilah Khilafah dalam pengertian kekhalifahan dalam sejarah Islam. Lebih dari itu, tidak ada petunjuk yang jelas dalam Alquran maupun As-Sunah.¹⁵

Menurut Ali Abd Raziq, Islam tidak menentukan model pemerintahan atau konsep pemerintahan, Islam hanya menentukan bahwa dasar

¹⁴ Abu Hasan Al-Mawardi, *al-Aḥkâm al-Sultâniyyah*, hal. 29.

¹⁵ Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, hal. 64.

pemerintahan haruslah adil. Disebutkan dalam Hadis Nabi, bahwa suatu pemerintahan mungkin saja dalam kesyirikan tetapi tidak selalu dalam kezaliman. Keadilan adalah dasar Kerajaan. Setiap pemerintahan yang bertujuan untuk merealisasikan keadilan dalam politik dan keadilan sosial, keadilan hukum adalah pemerintahan Islam dari segi lafaz, hukum dan fakta.¹⁶ Keadilan tidak harus terealisasikan secara nyata karena hal itu mustahil. Tidak ada pemerintahan sejak dimulainya sejarah hingga yang biasa disebut pemerintahan yang adil secara mutlak. Adil pada hakikatnya adalah subyektif, terkadang sesuatu dianggap adil dari satu sisi namun dianggap zalim dari sisi yang lain. Pemerintahan cukup hanya dengan bertujuan yang benar dan mencanangkan program yang tepat guna dan tujuan yang jelas dan cerdas untuk menegakkan keadilan.

Dalam analisis Muhammad Abid Al-Jabiri bahwa Alquran dan Sunnah tidak mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan dan perpolitikan. Alquran dan Sunnah tidak terlibat dengan persoalan hubungan

¹⁶ Mohd. Toriqoddin, *Relasi Agama dan Negara dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 85.

antara Agama dan Negara secara rinci dan jelas sebagaimana dalam persoalan keagamaan seperti perkawinan dan waris.¹⁷

Beliau berpendapat bahwa hubungan antara Agama dan Negara dalam rujukan tradisi oleh kerangka fakta historis bahwa Islam lahir dalam satu masyarakat yang tidak bernegara dan bahwa Negara Arab Islam tumbuh secara bertahap, namun dengan cara-cara yang cepat. Ada satu kenyataan bahwa sama sekali tidak mungkin untuk memastikan apakah Nabi Muhammad Saw. sejak periode awal dakwahnya telah berkeinginan untuk mendirikan Negara. Tidak ada bukti yang dijadikan dasar bagi masalah ini, baik dalam Hadis ataupun riwayat Sahabat, bahkan sebaliknya, justru terdapat riwayat Hadis *Mutawatir* yang menegaskan bahwa Nabi menolak mentah-mentah tawaran yang diberikan oleh penduduk Mekah pada masa awal dakwahnya yang mengusulkan agar dia diangkat menjadi pimpinan mereka dengan syarat dia meninggalkan dakwah agama barunya. Pada periode awal dalam menyebarkan agama baru bukan untuk membentuk suatu Negara dan mendapatkan kekuasaan. Demikian pula Alquran sama sekali tidak memberikan ungkapan yang terang bahwa dakwah Islam

¹⁷ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, (Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hal. 3-4.

merupakan satu dakwah yang bertujuan untuk mendirikan satu Negara, Kerajaan atau Imperium.

Orang-orang Arab ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama baru, maka kaum Muslimin dalam menjalankan agama baru yang dibawa Nabi bukan hanya dalam ruang lingkup individual namun juga dalam bentuk perilaku sosial bangsa Arab dalam sistem kesukuan yang belum memenuhi syarat sebagai sebuah Negara, apalagi dilihat dari territorial tertentu Rasul Saw. menolak keras untuk disebut sebagai Raja atau pemimpin Negara.¹⁸

Pertanyaan apakah Islam itu Agama atau Negara, sehingga kemungkinan jawabnya adalah Islam itu adalah Agama bukan Negara. Menurutnya sistem yang cocok untuk masa kini dan masa yang akan datang adalah Demokrasi dan Rasionalisme, perombakan terhadap pola pikir yang mendasari dari fakta praktik historis Nabi dan Khulafaurrasyidin dan tiga hal menurutnya yang mempengaruhi sistem politik dunia Arab, yakni *qabillah*, *ghanimah* dan *aqidah*. Menurutnya tiga pola pikir tersebut perlu diubah.¹⁹

Sebagaimana yang ditulisnya dalam kitabnya *al-Dîn wa al-Daulah wa Tathbîq al-Syarî'ah*:

¹⁸ *Ibid.*, hal. 8-9.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 57-58.

مؤسسة دينية، ان الدين في الاسلام من شأن الفرد وحده، فالعلاقة بينه و بين الله علاقة مباشرة تتم من دون توسط، ما يحتاج اليه مثل هذا المجتمع هو فصل الدين لاغراض سياسية، باعتبار أن الدين يمثل ما هو مطلق و ثابت، بينما تمثل السياسة ما هو نسبي و متغير: السياسة تحركها المصالح الشخصية أو الفئوية، أما الدين فيجب أن ينزه عن ذلك، و الا فقد جوهره و روحه.²⁰

“Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang beragama Islam dan masyarakat yang tidak mempunyai lembaga keagamaan disebabkan oleh agama itu sendiri, karena dalam Islam agama adalah urusan individu sehingga hubungan antara individu dan Tuhan adalah hubungan langsung tanpa perantara, memisahkan agama dari politik dalam arti menghindari fungsionalisasi agama dan tujuan-tujuan politik dan pertimbangan bahwa agama adalah mutlak permanen sedangkan politik bersifat relative dan berubah: politik digerakkan oleh kepentingan individu dan kelompok sedangkan agama harus dibersihkan dari hal ini, jika tidak, agama akan kehilangan substansi ruhanya.”

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik dan menganggap perlu untuk mengkaji tentang Kedudukan Agama dan Negara terutama menurut pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri karena dalam pemikirannya Kedudukan agama adalah urusan individu sehingga hubungan antara individu dan Tuhan adalah hubungan langsung tanpa perantara. Memisahkan agama dari politik dalam arti menghindari fungsionalisasi agama dan tujuan-tujuan politik dan pertimbangan bahwa agama adalah mutlak

²⁰ Muhammad Abid Al-Jabiri, *ad-Dîn wa ad-Daulah wa Taṭbîq asy-Syarî'ah*, (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah, 1996), hal. 116-117.

permanen sedangkan politik bersifat relative dan berubah, dan apabila Agama dalam bentuk politik dan dampak yang ditimbulkan berupa perang saudara baik yang terang-terangan maupun tersembunyi, sehingga penulis menuangkannya dalam bentuk Skripsi yang berjudul: “Hubungan Agama Dan Negara Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka di antara rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana hubungan Agama dan Negara dalam praktik sejarah?
2. Bagaimana hubungan Agama dan Negara dalam pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri?
3. Bagaimana kekuatan dan kelemahan pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan Agama dan Negara dalam praktik sejarah.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan Agama dan Negara dalam pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri.
3. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu hal yang penting di dalam kegiatan penelitian ini adalah mengenal manfaat dari penelitian tersebut, baik manfaat akademis maupun manfaat parktisnya. Jadi, manfaat yang hendak dipakai adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kemampuan menulis karya ilmiah dan memahami lebih dalam ilmu tentang kedudukan Agama dalam Negara khususnya dalam pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi mahasiswa, pelajar, serta masyarakat luas yang merupakan bagian dari pada Pemerintahan dan Negara, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah referensi pemikiran tentang kedudukan Agama dalam Negara, diharapkan jika memungkinkan dapat bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang terkait seperti akademisi dan lembaga agama.

E. Kajian Pustaka

Diskursus Agama dan Negara dalam pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri sangat menarik untuk dicermati. Dalam kajian pustaka ini penyusun menemukan bahwa karya ilmiah pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri ini pernah dibahas, dengan judul “*Kritik Terhadap Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri Tentang Demokrasi*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam Skripsi tersebut membahas tentang bentuk Negara yaitu demokrasi dan bagaimana penulis tersebut mengkritik pemikiran Al-Jabiri tersebut, dan “*Konsep Negara: Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abid Al-Jabiri*” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, titik

fokus Skripsi tersebut adalah mengkomparasikan dua pemikiran tentang konsep negara tersebut.

Dalam hal ini penulis ingin mengangkat judul Skripsi ini dalam karya Ilmiah yang mempresentasikan bahwa agama sama sekali tidak menentukan jenis dan bentuk Negara. Maka disini penyusun akan meneliti pandangan tentang Hubungan Agama dan Negara menurut Muhammad Abid Al-Jabiri. Hal yang perlu dilakukan dalam penulisan karya ilmiah adalah mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai bahan kajian penyusunan Skripsi. Se jauh penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, karya tulis tentang hubungan Agama dan Negara dalam pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri dalam sebuah Kitab *ad-Dîn wa ad-Daulah wa Taṭbîq asy-Syarî'ah* yang diterjemahkan oleh Mujiburrahman dengan judul "*Agama, Negara dan Penerapan Syariah*". Pembahasan buku ini lebih menekankan pada Negara Demokrasi yang memisahkan Agama dan Negara, Muhammad Abid Al-Jabiri dalam buku "*Dialog Timur dan Barat Menuju Rekonstruksi Metodologis Pemikiran Politik Arab yang Progresif dan Egaliter*". Dalam buku ini dialog antara Hasan Hanafi dengan Muhammad Abid Al-Jabiri tentang Politik Arab dan Buku "*Kritik Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri*" dan "*Takwin al-'Aql*

al-'Arabi (Formasi Nalar Arab)”, Muhammad Abid Al-Jabiri, “*Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*”, dalam buku Hasan Hanafi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari sifat datanya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena memaparkan data kualitatif. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan menjelaskan penelitian Hubungan Agama dan Negara menurut Muhammad Abid Al-Jabiri.

Adapun ditinjau dari segi penelitian hukum pada umumnya, studi ini merupakan studi Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normative doktriner yaitu menurut Alquran, Sunnah dan pemikiran ulama tentang pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi dokumentar. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan-bahan pustaka yang mencakup Muhammad Abid Al-Jabiri. Seperti karya

Muhammad Abid Al-Jabiri yang berjudul “*ad-Dîn wa ad-Daulah wa Taṭbîq asy-Syarî’ah*” serta jurnal dan makalah-makalah yang berkaitan dengan hubungan agama dan Negara.

3. Analisis Data

Data yang terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, penganalisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber buku, jurnal, makalah beserta artikel.
- b. Mengelompokkan semua data dari satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menafsirkan data dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam proses penelitian.

4. Presentasi Hasil

Sementara untuk teknik penulisan Skripsi ini penulis berpedoman pada Buku *“Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi”* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan Skripsi ini agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama yang berjudul Pendahuluan, dan dalam hal ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berjudul Hubungan Agama dan Negara Dalam Sejarah, dan dalam hal ini penulis menguraikan Praktik Pada Masa Nabi, Praktik Pada Masa Sahabat, Praktik Pada Masa Pasca Sahabat, dan Praktik Pada Masa Islam Modern.

Bab ketiga berjudul Pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri Tentang Hubungan Agama dan Negara, dan dalam hal ini penulis menguraikan Biografi Muhammad Abid Al-Jabiri, Pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri Terhadap Praktik Kenegaraan Dalam Masa Sejarah, Respon Al-Jabiri Terhadap Praktik Ideologi Barat di Arab, dan Kedudukan Agama dalam Negara Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri.

Bab keempat yang berjudul Kekuatan dan Kelemahan Pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri, yang berisikan analisa penulis sendiri yang menganalisa Kekuatan dan Kelemahan Pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri, meliputi Kekuatan Pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri, Kelemahan Pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri.

Bab kelima berjudul Penutup yang merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM SEJARAH

A. Praktik Pada Masa Nabi

Hubungan antara Agama dan Negara dalam Islam telah diberikan teladannya oleh nabi Muhammad Saw. setelah Hijrah dari Makkah ke Madinah (al-Madinah, Kota *par excellence*).²¹ Nabi yang mengemban misi sucinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu entitas politik, yaitu sebuah Negara.²²

Tinjauan terhadap hubungan antara Islam dengan politik dan sistem kenegaraan pada masa awal-awal Islam mengungkapkan fakta sejarah yang sangat kaya sekaligus sangat kompleks. Seperti argumen banyak pemikir

²¹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme Modernisme Hingga Postmodernisme*, (Jakarta: Paramida, 1996), hal. 14.

²² Nurcholis Madjid, Sebuah Kata Sambutan dalam Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. i.

Muslim tradisional, Islam adalah sebuah sistem kepercayaan di mana agama mempunyai hubungan erat dengan politik. Dengan demikian, dalam realitasnya, komunitas Islam bersifat spiritual sekaligus temporal (gereja sekaligus Negara). Islam memberikan pandangan pada dunia, sebagai kerangka bagi kehidupan individu maupun masyarakat, termasuk dalam bidang politik.

Dimana ketika Nabi berhijrah serta hidup mapan di Kota tempat hijrahnya itu, segera merubah nama Yatsrib menjadi *Al-Madinah*. Berbagai kebijakan telah dicanangkan oleh Nabi Saw. untuk membangun masyarakat Islam di Madinah, antara lain: Sebelum sampai ke Yatsrib, Rasulullah terlebih dahulu memasuki Quba pada tanggal 12 Rabiul Awal, Masjid Quba adalah Masjid pertama dalam sejarah Islam, tujuan didirikannya Masjid untuk menyatukan umat menyusun kekuatan lahir dan batin dan membina masyarakat Islam berdasarkan semangat Tauhid.²³

Kedudukan Nabi Muhammad Saw. bukan hanya sebagai Rasul semata, tetapi juga sebagai politikus, diplomat dan panglima perang.²⁴ Nabi

²³ Fadil Sj, *Pasang Surut Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 103.

²⁴ *Ibid.*, hal. 106.

Saw. telah meletakkan dasar-dasar Islam di Makkah dengan penuh tantangan dari kaum Kafir Quraisy. Dalam periode Makkah Rasul belum berhasil membentuk komunitas Islam karena jumlahnya yang sedikit di bawah tekanan musuh-musuhnya dengan hijrah ke Yatsrib yang diganti dengan nama *Madinah al-Munawwarah* oleh Nabi dan biasa disebut Madinah saja, yang berarti kota yang berseri-seri, beliau segera meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam. Yang pertama adalah mendirikan Masjid untuk tempat berkumpul dan bertemu di samping itu untuk beribadah kepada Allah, di Masjid dapat pula digunakan untuk mengadili perkara, jual beli dan lain-lain.

Munawir Sjadzali menulis bahwa batu-batu dasar yang telah ditetapkan oleh piagam Madinah sebagai landasan etika bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat Madinah adalah sebagai berikut:²⁵

1. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
2. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas-komunitas lainnya didasarkan atas prinsip-prinsip.
 - a. Bertetangga baik.
 - b. Saling membantu dan menghadapi musuh bersama.

²⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hal. 15-16.

- c. Membela yang teraniaya.
- d. Saing menasehati.
- e. Menghormati sesama kebebasan beragama, dan piagam itu sebagai konstitusi Negara Islam yang pertama, tidak menyebut agama dan Negara.

Seperti yang telah digambarkan oleh Robert N. Bellah, Sosiolog Amerika terkemuka: “Tidak lagi dapat dipersoalkan bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad kepada masyarakat Arab telah membuat lompatan jauh ke depan dalam kecanggihan sosial dan kapasitas politik. Tatkala struktur yang terbentuk dikembangkan oleh para Khalifah pertama untuk menyediakan prinsip penyusunan suatu Imperium dunia, hasilnya sesuatu masa dan tempat yang sangat modern. Ia modern dalam hal tingginya tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari kalangan rakyat jelata sebagai anggota masyarakat”.²⁶

Terwujudnya piagam madinah merupakan bukti sifat kenegarawanan Muhammad. Beliau tidak hanya mementingkan umat Islam, tetapi juga mengakomodasi kepentingan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa’ di sebuah pasar. Di samping usaha untuk menegakkan persamaan dan keharmonisan

²⁶ *Ibid.*, hal. 15.

sosial, dia menciptakan kerukunan kembali di antara agama-agama dunia yang berselisih dengan menetapkan kebijakan toleransi beragama.²⁷

Untuk menggalang kesatuan yang harmonis, Nabi Muhammad memberikan kewajiban suatu piagam kepada orang-orang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban umat Islam dan non Islam, yang ditentukan dengan jelas. piagam ini memberi perlengkapan bagi landasan suatu Negara kota, suatu persemakmuran, dan bagi suatu bangsa yang didasarkan atas ikatan kesatuan bangsa, agama dan keimanan, kesamaan dan demokrasi. Nabi Muhammad berhasil dalam membangkitkan rasa kesatuan bangsa di antara suku-suku yang selalu berperang.²⁸

Konstitusi Madinah yang baru proklamirkan oleh Nabi Muhammad membawa suatu perubahan yang sangat penting dan sangat revolusioner bagi Arabia. Piagam itu mempunyai dua bagian yang berbeda: yang pertama yang terdiri dari 23 pasal yang berkaitan dengan kaum pengungsi (Kaum Muhajirin) dan kaum penolong (Kaum Anshar), dan yang kedua terdiri dari pasal-pasal yang menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban suku-suku Madinah yang heterogen yaitu Aus dan Khazraj, dan kaum Anshar dan kaum

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 33.

²⁸ *Ibid.*, hal.120

Muhajirin ke dalam suatu kesatuan politik yang padu. Piagam ini memberikan kekuasaan kepada Nabi untuk berperan sebagai Hakim dan sebagai Kepala Negara. Ia mengakui kebebasan perseorangan dan umum, menjamin keamanan persoalan dan milik rakyat, serta membantu tumbuhnya kebajikan-kebajikan warga Negara. Piagam ini bernapaskan semangat toleransi keagamaan umat Islam, menetapkan hak-hak dan kewajiban umat Islam terhadap satu sama lain.

Muhammad telah membuat perjanjian dengan orang Yahudi pada tahap pertama dengan janji bahwa mereka akan hidup bersama sebagai teman dan membantu satu sama lain dalam mempertahankan mereka. Tetapi orang Yahudi ternyata tidak dapat diandalkan dalam keadaan bagaimanapun juga, malah mereka berkhianat. Oleh karena itu, Nabi memutuskan bahwa orang-orang Yahudi tidak dibenarkan menetap di Khaibar, asal mereka hidup dalam damai dan tidak melakukan tindakan yang bermusuhan. Jika mereka melakukan tindakan khianat, mereka akan diusir dari Jazirah Arab. Dasar kebijaksanaan Muhammad adalah persamaan dan persahabatan, marilah hidup berdampingan. Tetapi pengalaman menunjukkan hal yang sebaliknya dan untuk kepentingan keamanan, akhirnya semua orang Yahudi diusir dari

tanah Arab. Ini merupakan akibat logis dari tindakan permusuhan yang terus menerus mereka lakukan yang tidak dapat lagi ditolerir.

Sementara umat Islam memperoleh kebebasan beragama yang sempurna di dalam Kota Madinah, api kebencian tetap menyala sama besarnya di dalam hati orang-orang Mekkah, baik tingkatan nya maupun luasnya. Abdullah Bin Ubay, seorang tokoh Madinah, memiliki pengaruh yang besar sekali disana. Sebelum Nabi hijrah, orang-orang Madinah sedang memikirkan untuk mengangkatnya sebagai Raja mereka. Tentu saja cukup wajar Abdullah Bin Ubay kepribadiannya memudar, dia merasa cemburu dan tetap bersikap memusuhi umat Islam. Juga kaum Quraisy menghasutnya agar mengusir orang-orang Islam, tetapi sebagian besar kaumnya telah mengikuti ajaran Islam.

Inilah orang-orang Quraisy yang dikuasai rasa bingung menghadapi Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawanya. Mereka bermusyawarah membicarakan tindakan yang akan diambil dan sepakat untuk mengutus seorang pemimpin mereka, Utbah Bin Rabi'ah, dengan harapan bisa memperoleh jalan keluar dari kebingungan mereka itu.²⁹

²⁹ Muhammad Yusuf, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Terj. A. Malik Madani dan Hamim, (Jakarta: Rajawali, 1988), hal. 97.

Pemimpin Negara yang dipilih melalui baiat penguasa dengan kontrak kesetiaan dan kepatuhan. Sebelum itu tidak dikenal baiat dengan model dan cara yang diperkenalkan Islam.³⁰ Baiat yang pertama adalah Baiat Aqabah yang terjadi secara terpisah dalam rentang sejarah kekuasaan Islam. Dalam baiat tersebut, setelah diangkat sebagai pemimpin kekuasaan seumur hidup, Rasulullah meminta para pemuka Anshar untuk mempertanggungjawabkan baiat tersebut di depan kaum mereka. “Hadapkan kepadaku pemimpin-pemimpin kalian” pinta Rasulullah dalam Baiat Aqabah kedua. Dua belas orang maju ke hadapan beliau, dan menyatakan siap untuk menjadi saksi di hadapan orang-orang dari kaum mereka yang tidak ikut serta dalam baiat tersebut. Dengan begitu, Rasulullah diangkat sebagai pemimpin kekuasaan melalui baiat mayoritas perwakilan, bukan mayoritas mutlak, dan karena dipilih, bukan karena status sebagai Rasul.³¹

Dalam perjanjian tercapai kesepakatan dengan ditanda tangannya perjanjian Hudaibiyah yang antara lain menyatakan bahwa Nabi dan para pengikutnya tidak jadi masuk Mekkah pada tahun itu, tetapi orang-orang

³⁰ Nizar Abazhah, *Sejarah Madinah: Kisah Sejak Lahir Peradaban Islam*, Terj. K.H. Asy'ari Khatib, (Bandung: Zaman, 2009), hal.

³¹ *Ibid.*, hal. 235-236.

Quraisy berjanji akan mengizinkan orang-orang Islam datang ke Makkah pada tahun berikutnya dan tinggal di sana selama tiga hari tanpa senjata selain pedang yang tetap dalam sarungnya.³²

B. Praktik Pada Masa Sahabat

1. Abu Bakar

Dengan wafatnya Nabi maka berakhirilah situasi yang sangat unik dalam sejarah Islam, yakni kehadiran seorang pemimpin tunggal yang memiliki otoritas spiritual dan temporal (duniawi) yang berdasarkan kenabian dan bersumberkan wahyu Ilahi. Situasi tersebut tidak akan terulang kembali karena menurut kepercayaan Islam Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Tuhan.

Abu Bakar menjadi Khalifah yang pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Nabi wafat dan sebelum jenazah beliau di makamkan. Itulah yang menyebabkan kemarahan keluarga Nabi.

³² Muhammad En'an Esha, *Percikan Filsafat dan Peradaban Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal. 80.

Dalam masa pemerintahannya Abu Bakar selalu mengutamakan prinsip persamaan dan musyawarah, ini dibuktikan ketika beliau mengambil keputusan, apalagi yang bersifat strategis dan menyangkut kepentingan umum, beliau selalu meminta masukan dari para sahabat untuk bersama-sama memecahkan masalah tersebut.³³

Kita ketahui bersama bahwa gejala kemurtadan sebenarnya sudah terjadi pada masa menjelang wafatnya Rasulullah Saw. dan wafatnya Rasulullah Saw. merupakan anti klimaks dari bibit kemurtadan tersebut.³⁴ Abu Bakar, sebagai Khalifah pertama pengganti rasul memutuskan untuk mengambil kebijakan perang terhadap kelompok murtad. Dalam hal ini posisi Abu Bakar adalah sebagai Khalifah, dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin Negara, sehingga kebijakan yang diambil tentunya merupakan kebijakan negara. Sementara disisi lain murtad masuk dalam kategori bidang agama. Dikatakan sebagai bidang agama karena persoalan murtad telah secara jelas diatur dalam Alquran maupun As-Sunah.³⁵

³³ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hal. 21.

³⁴ *Ibid.*, hal. 53

³⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 445.

Sehingga dalam hal ini kebijakan Abu Bakar (kebijakan negara) memerangi kelompok murtad merupakan bukti bahwa pada masa pemerintahan ini telah terjadi penetrasi negara kedalam wilayah agama, atau secara tegas dapat dikatakan telah terjadi hubungan agama dan negara, kepentingan negara tidak lepas dari kepentingan agama. Dari sisi kepentingan agama, jika kaum murtad dibiarkan begitu saja, hal tersebut akan menjadi “bumerang” bagi Islam (agama), karena akan merusak sendi-sendi keagamaan yang telah dibangun dan dirintis dengan susah payah pada masa Rasul Saw. Sedangkan dari sisi negara, keberadaan kelompok murtad akan mengancam persatuan umat yang nantinya akan berujung kepada stabilitas negara.

Dapat disimpulkan bahwa, pada masa pemerintahan Abu Bakar khususnya dalam bidang ini menunjukkan adanya hubungan agama dan negara yang lebih bersifat *integrated*. Abu Bakar sebagai Khalifah melihat kepentingan agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dalam penanganan terhadap kelompok murtad, ia mengambil kebijakan perang demi melindungi kepentingan agama dan negara.

Ada beberapa hal penting yang dapat dicatat dari pidato Abu Bakar, pertama, pelantikan Abu Bakar dapat dikatakan sebagai wujud dari kontrak sosial antara pemimpin dan rakyatnya. Karena Abu Bakar hanya menuntut kepatuhan dan kesetiaan umat Islam kepadanya, selama ia berjalan pada jalan yang benar. Kedua, karena itu, Abu Bakar meminta pada segenap rakyatnya untuk berpartisipasi aktif melakukan kontrol sosial terhadap dirinya. Dalam hal ini Abu Bakar memberikan dan menjamin kebebasan berpendapat kepada rakyatnya. Ketiga, tekad Abu Bakar untuk menegakkan keadilan dan HAM dengan melindungi orang-orang yang lemah dari kesewenang-wenangan orang yang kuat. Keempat, seruan untuk membela Negara (jihad) pada saat yang dibutuhkan. Kelima, perintah untuk tetap menjalankan salat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh keberkahan dalam masyarakat.³⁶

Oleh karena itu Abu Bakar melaksanakan perang Riddah untuk menyelamatkan Islam dari kehancuran. Perjuangan Abu Bakar tidak hanya sampai di situ, ia juga melakukan berbagai peperangan demi kemajuan Islam. Bahkan ia tidak hanya mengorbankan jiwanya, hartanyapun ia korbakan

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 36.

demikian Islam. Sampai pada akhir menjelang wafatnya pun peperangan belum terselesaikan, akan tetapi ia sempat memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan meminta persetujuan dari kalangan para sahabat.

2. Umar Bin Khattab

Berbeda dengan pendahulunya, Abu Bakar mendapatkan kepercayaan sebagai Khalifah kedua tidak melalui pemilihan dalam suatu forum musyawarah yang terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat oleh pendahulunya. Pada tahun ketiga sejak menjabat Khalifah, Abu Bakar mendadak jatuh sakit, selama lima belas hari dia tidak pergi ke Masjid, dan meminta kepada Umar agar mewakilinya menjadi Imam salat.

Karena merasa sakitnya semakin berat dan kemungkinan ajalnya sudah dekat, Abu Bakar merasa perlu wasiat tentang penggantinya kelak. Maka Umar bin Khattab ditunjuk sebagai Khalifah. Dalam penetapan ini, Abu Bakar menetapkan Umar bin Khattab sebagai Khalifah. Abu Bakar tetap melaksanakan musyawarah dengan sahabat-sahabat lainnya, di antara sahabat lainnya yang diajak bermusyawarah adalah 'Abd al-Rahman ibn 'Awf dan 'Usman ibn 'Affan serta ibn Khudair, setelah bermusyawarah

dengan ketiga sahabat tersebut, lalu Abu Bakar meminta 'Usman untuk menuliskan pesan tentang penunjukan 'Umar sebagai penggantinya.

Disebutkan juga dalam Musnad Imam Ahmad dari Rafi' bahwa dikatakan kepada Umar ketika menjelang kematiannya tentang siapa yang akan menggantikannya setelah kematiannya. Umar berkata, "saya telah melihat kepada sahabat-sahabatku ketamakan yang buruk. Maka jika masih ada salah satu dari dua orang ini, saya akan memberikan perkara ini kepadanya, dan saya akan merasa yakin dengan pemerintahannya. Yakni Salim, Maula Abu Hudzaifah dan Abu Ubaidh Al-Jarrah.

Umar tidak memotong tangan pencuri yang jelas-jelas melakukan pencurian dan mengakuinya. Padahal Surah Al-Maidah (5) ayat 38 dengan tegas menyebutkan potong tangan sebagai hukuman pencuri. Kasus pengguguran pembagian zakat pada masa Rasul Saw. terdapat golongan yang disebut *Muallafa Qulubuhum* (orang-orang yang dijinakkan atau dirayu hatinya agar mereka masuk Islam). Yakni, satu dari beberapa golongan yang dinyatakan berhak menerima pembagian zakat sebagaimana yang ditegaskan dalam Alquran Surah At-Taubah (9) ayat 60. Akan tetapi, Umar ibn Khathab bertahan tidak memberikan zakat kepada golongan seperti ini. Mereka

meminta pembagian zakat kepada Khalifah Abu Bakar Shiddiq yang kemudian menulis nota kepada Umar sambil berkata: “Kalian diberi zakat karena kalian waktu itu sedang dijinakkan dan umat Islam sudah kuat”. Mendengar jawaban Umar tersebut, beberapa orang dari golongan tersebut kembali menjumpai Abu Bakar Al-Shiddiq dan berkata: “Engkau yang menjadi Khalifah atau Umar ibn Khattab”. Menurut Ibn Khattab, mereka bukan termasuk kelompok *Muallafa Qulubuhum*. Itu mereka berarti tidak lagi termasuk delapan *Ashnaf* (kelompok yang berhak menerima zakat) seperti yang dimaksudkan dalam Alquran.³⁷

Kebijaksanaan yang dilakukan Umar sebagai kepala Negara meliputi pengembangan daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembentukan tentara Negara regular yang digaji oleh Negara, pengembangan demokrasi dan kebijaksanaan lainnya. Tulisan berikut mencoba mengelaborasi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Khalifah Umar.³⁸

Seperti pendahulunya, Umar yang dikenal mempunyai pemikiran yang brilian banyak melakukan kebijakan yang membawa kemajuan bagi

³⁷ Abdul Wahid Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 71-72.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 56.

Negara Madinah diberbagai bidang, dan disini penulis tidak akan membahas secara detail satu persatu tentang kebijakan Umar. Penulis hanya akan mengambil beberapa contoh dari berbagai kebijakan Umar khusus yang terkait dengan hubungan agama dan negara yang terjadi pada masa ini.

Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

Al-Askari berkata: Umar adalah Khalifah yang menamakan dirinya dengan Amirul Mukminin, dia adalah orang yang pertama kali menulis penanggalan Islami diawali dari Hijrah Rasulullah. Dia yang pertama kali mendirikan *Bait al-Mal* yang pertama kali memerintahkan Salat Tarawih secara berjamaah dibulan Ramadan, yang pertama kali mengawasi kondisi rakyatnya di malam hari, yang pertama kali memberi hukuman kepada orang yang menghujat, yang pertama kali menyiksa peminum *Khamr* dengan delapan puluh deraan, yang pertama kali melarang kawin *Mut'ah*, yang pertama kali melarang menjual *Ummul Waklad* (ibu-ibu mantan budak yang melahirkan anak tuannya), yang pertama kali mengumpulkan manusia untuk melakukan Salat Jenazah secara bersamaan dengan empat takbir, yang

pertama kali membangun kantor-kantor administrasi, dan yang pertama kali membuka kota-kota besar.³⁹

Masa pemerintahan 'Umar dapat dianggap sebagai masa peningkatan kesejahteraan rakyat. Perluasan daerah membawa dampak banyaknya devisa Negara yang masuk, baik dari rampasan perang maupun pajak yang dibayarkan oleh daerah-daerah yang telah ditundukkan. Karenanya, Umar berusaha memanfaatkan keuangan Negara tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya.

Umar memerintah selama sepuluh tahun (13-23 H/634-644 M). Masa jabatannya berakhir dengan kematian. Dia dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah yang beragama *Zoroastrianisme (Majusi)*. Untuk menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang di antaranya menjadi Khalifah. Enam orang tersebut adalah Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abdurrahman bin 'Auf. Setelah Umar wafat, tim ini

³⁹ Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa' (Sejarah Penguasa Muslim)*, Penerjemah Samson Rahman, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2010), hal. 158.

bermusyawarah dan berhasil menunjuk Utsman sebagai Khalifah, melalui proses yang agak ketat dengan Ali bin Abi Thalib.⁴⁰

Ketika ia memerintah pada pembahasan konsep pajak *al-Ghanimah* ini sendiri sebenarnya berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi Khalifah Umar bin Khattab, pada masa Umar ini pulalah mulai diatur dan ditertibkan tentang pembayaran gaji dan pajak tanah terkait dengan masalah pajak, Umar membagi warga negaranya dalam dua kelompok yaitu Muslim dan non Muslim (*Dzimmy*). Bagi Muslim diwajibkan untuk membayar zakat, sedangkan bagi non muslim dipungut *Kharaj* (pajak tanah) dan *Jizyah* (pajak kepala). Bagi Muslim diberlakukan hukum Islam, bagi non muslim diberlakukan hukum menurut agama atau adat mereka masing-masing.⁴¹

Proses hubungan agama dan negara yang terjadi lebih cenderung kepada simbiotik, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara agama dan negara. Dengan asumsi bahwa negara sebagai subjek (pelaksana) kebijakan, sedangkan agama sebagai objek dari kebijakan pemerintah, yang dengan proses itu antara agama dan negara saling diuntungkan.

⁴⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Khulafaur_Rasyidin

⁴¹ Ika fauziah, *Umar bin Khattab dalam Membangun Daulah Islam*, Makalah Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana Magister (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Proses hubungan agama dan negara pada masa Umar khususnya dalam bidang ini lebih bersifat integrated, yakni tidak ada pemisah pemberian wewenang yang jelas antara Khalifah sebagai Kepala Negara dan kepala agama yang mungkin didasari oleh asumsi Islam adalah agama yang sempurna, di dalamnya mencakup urusan dunia (negara) dan spiritual (agama).

Umar ditikam pada hari Rabu di akhir bulan Dzul Hijjah, dan dia dikuburkan pada awal Muharram, hari Ahad. Saat itu ia berusia 63 tahun, ada juga yang mengatakan 61 tahun, Al-Waqidi menguatkan pendapat terakhir. Sementara ada pula yang mengatakan bahwa usia Umar saat meninggal ialah 59 tahun, ada juga menyebutkan 55 atau 54 tahun. Adapun yang memimpin salat jenazahnya adalah Shuhaib di Masjid Madinah.⁴²

3. Usman bin Affan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Usman melaksanakan dan meneruskan kebijakan-kebijakan yang sudah ditempuh oleh Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar, sesuai dengan janji yang diminta Abdurrahman bin Auf ketika akan dibai'at, dan berjalan cukup efektif

⁴² Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa' (Sejarah Penguasa Muslim)*, hal. 158.

khususnya pada masa enam tahun pertama pemerintahannya. Di samping melanjutkan kebijakan Abu Bakar dan Umar, banyak pula hal lain yang dilakukan selama masa-masa ini seperti perluasan wilayah, penaklukan-penaklukan, perluasan masjid, pembangunan sarana-sarana umum, penyusunan mushaf, dan lain-lain. Namun seiring dengan perjalanan waktu, Usman mulai “di kelilingi dan dikendalikan” kaum kerabatnya terutama kalangan Bani Umayyah dan para kaum Thulaqa yang masuk Islam dalam kondisi tidak berdaya berhadapan dengan pasukan Rasulullah yang sedang berada dalam puncak keberhasilannya pada waktu Fathu Makkah. Sebagian besar para petinggi yang memangku jabatan pada masa pemerintahan Usman adalah mereka yang meskipun sudah menganut Islam, namun belum sepenuhnya terbebas dari “karat *ashabiyah*” sukunya, di antaranya Mu’awiyah bin Abu Sufyan, Walid bin Uqbah bin Mu’ith, dan Marwan bin Hakam bin Al-Ash.

Karena kebijakan Usman dalam menjalankan pemerintahan diarahkan dan dikendalikan mereka, maka banyak yang menyimpang dari ajaran Alquran dan Sunnah Rasul yang akibatnya membawa malapetaka bagi umat Islam bahkan bagi Usman sendiri. Karakter masyarakat Arab pada umumnya

adalah hidup berkelompok yang diikat oleh semangat *ashabiyah* kesukuan, nasab, dan ras. Dengan kehadiran Islam sebenarnya ikatan *ashabiyah* itu sudah digantikan dengan ikatan keimanan sehingga terjalin Ukhuwah Islamiyah. Meskipun demikian, ikatan Ashabiyah tersebut belum sepenuhnya lenyap bagi sebagian orang khususnya bagi mereka yang baru memeluk Islam atau bagi mereka yang menganut Islam bukan atas dorongan keimanan.

Usman adalah orang yang pertama kali tertegun dalam mengucapkan khutbah, dan dia juga orang yang pertama kali mendahulukan khutbah hari raya dari pada salat, dan dia orang yang menyerahkan sepenuhnya kepada manusia tentang pengeluaran zakat, dia adalah orang yang pertama kali menjabat Khilafah saat ibunya masih hidup, dan pertama kali juga mengambil orang sebagai pengaman dirinya, dan dia juga pertama kali menimbulkan perselisihan di antara umat sehingga satu dengan yang lainnya saling menyalahkan, padahal sebelumnya mereka hanya berbeda dalam masalah-masalah fiqih, dan sama sekali tidak pernah saling tuding menuding dan salah menyalahkan. Dia adalah orang yang pertama kali melakukan

hijrah di jalan Allah bersama keluarganya dan dia pertama kali menyatukan Alquran dalam satu bacaan.⁴³

Penunjukan sanak kerabat Usman untuk menduduki jabatan pemerintahan dilakukan Usman khususnya pada pertengahan masa pemerintahannya, sedangkan sebelumnya hampir semua pihak setuju dan puas dengan kebijakan Usman bin Affan, yang tidak mengubah pemerintahannya dengan sistem lain dari pada yang sudah dijalankan oleh Umar.

Ketika kekuasaan itu telah berpusat disatu tangan, maka berlakulah *Adagium Lord Action: "Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely"*. Para pejabat pemerintahan Usman banyak melakukan tindakan sewenang-wenang, yang menimbulkan ketidakpuasan dan protes rakyat banyak serta menimbulkan keprihatinan para sahabat senior terutama para *Ahli al-Badar*. Nasihat Ali bin Abi Thalib tidak digubris. Protes Abu Dzar al-Ghiffari terhadap perilaku pejabat Bani Umayyah malah dituduh meresahkan umat dan berakhir dengan pengucilan dan pembuangan oleh Khalifah Usman ke Rabadzah dan meninggal dunia di tempat pengasingan ini.

⁴³ *Ibid.*, hal. 192.

Sesungguhnya yang menimbulkan protes bagi rakyat dan para sahabat senior bukan semata-mata penumpukan kekuasaan pada keluarga Bani Umayyah, tetapi karena perilaku para pejabatnya yang banyak bertentangan dengan ajaran Islam. Demikianlah Khalifah Usman bin Affan yang dikenal jujur, sederhana, dermawan, lemah lembut dan tidak mau bertindak tegas, wafat di tangan kaum pemberontak. Sifatnya yang lemah lembut itu ternyata dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik lawan maupun kaum kerabatnya untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompoknya.⁴⁴

Bukti bahwa Khalifah Usman sangat memperhatikan kepentingan agama adalah pembangunan Masjid Nabawi di Madinah al-Munawarah. Masjid merupakan simbol keagamaan sekaligus tempat ibadah bagi umat Islam, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan masjid baik itu menyangkut pembangunan, perluasan maupun yang lainnya pada dasarnya merupakan wilayah dan tanggung jawab agama akan menjadi suatu hubungan yang saling menguntungkan antara agama dan negara. Agama diuntungkan karena dengan adanya pembukuan Alquran selain memudahkan umat Islam dalam membaca dan memahami isinya, akan menghindarkan umat dari

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 194.

perpecahan disebabkan perbedaan dialek dari masing-masing suku dan bangsa, sedangkan negara juga diuntungkan karena pada masa itu Alquran merupakan salah satu sumber dalam mengatur kehidupan bernegara. Sehingga antara agama dan negara merupakan dua komponen yang saling mendukung serta berhubungan secara harmonis. Proses hubungan agama dan negara yang terjadi dalam bidang ini lebih bersifat simbiotik, karena dengan adanya kebijakan pembukuan yang dilakukan oleh Khalifah dalam arti Negara.

4. Ali bin Abu Thalib

Ali diangkat menjadi khalifah yang keempat melalui pemilihan, yang penyelenggaraannya jauh dari sempurna. Setelah pemberontak membunuh Usman bin Affan, mereka mendesak Ali agar bersedia diangkat menjadi Khalifah. Perlu kiranya dikemukakan bahwa terdapat perbedaan antara cara pemilihan Abu Bakar dan Usman terhadap cara pemilihan Ali. Dalam dua pemilihan yang terdahulu meskipun mula-mula terdapat sejumlah orang-orang yang menentang, tetapi setelah calon-calon itu terpilih diputuskan untuk menjadi Khalifah, orang-orang menerimanya dan ikut berbaiat serta menyatakan kesetiaannya termasuk Ali, Abu Bakar, dan Usman. Lain halnya

dengan pemilihan terhadap Ali, penetapannya sebagai Khalifah ditolak antara lain oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan, dengan alasan Ali harus mempertanggungjawabkan atas terbunuhnya Usman.

Dalam pidato pertamanya sebagai Khalifah, ia menekankan bahwa Allah telah menurunkan Alquran yang menjelaskan hal-hal yang baik dan buruk, dan dia mengajak rakyat untuk mengambil mana yang baik dan meninggalkan mana yang buruk. Dan ia juga mengemukakan bahwa di antara banyak macam perlindungan yang dijamin oleh Allah, yang paling utama adalah perlindungan atas nama umat Islam.⁴⁵ Ali ingin mengembalikan citra pemerintahan Islam sebagaimana pada masa Umar dan Abu Bakar sebelumnya. Namun kondisi masyarakat yang kacau balau yang tidak terkendali lagi, menjadikan usaha Ali tidak banyak berhasil.

Ali berusaha menciptakan pemerintahan yang bersih, Ali mengambil lagi harta yang telah dibagi-bagikan Usman kepada pejabatnya, Ali juga

⁴⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hal. 29.

menyusun undang-undang perpajakan, Ali mencontohkan sosok seorang kepala Negara yang sama kedudukannya dengan rakyat.⁴⁶

Khalifah Ali sangat teliti dalam mengelola *Bait al-Mal* sebagai lembaga pengelola keuangan Negara yang nantinya akan bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Selain hal diatas, wujud kepedulian Khalifah Ali dengan keagamaan terlihat ketika ia banyak memberikan nasihat kepada rakyatnya dalam suatu khutbah maupun pidato yang menganjurkan dan mengingatkan para rakyatnya untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini membuktikan bahwa betapa Khalifah Ali tidak hanya berkisar pada urusan politik dalam arti negara, tetapi ia juga sangat memperhatikan kepentingan-kepentingan agama. Dari proses inilah terlihat adanya hubungan Agama dan Negara.

C. Praktik Pada Masa Pasca Sahabat

1. Bani Umayyah

Dengan terbunuhnya Ali ibn Abi Thalib maka berakhirilah satu era Khulafaurrasyidin. Dan berakhir pula tradisi pengisian jabatan kepala Negara melalui musyawarah. Mu'awiyah bin Abu Sufyan mendapatkan kedudukan

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 78.

sebagai Khalifah tidak melalui musyawarah lagi atau persetujuan dari tokoh-tokoh masyarakat.

Mu'awiyah memainkan peranannya memimpin dunia Islam yang luas tersebut. Ia merangkul kembali tokoh-tokoh yang pernah dipecat oleh Ali. Setelah merasa aman dengan mengangkat kembali tokoh-tokoh yang pernah dipecat Ali, mulai lah Mu'awiyah membenahi Negara dan melakukan berbagai kebijaksanaan politik.

Perubahan lain yang dilakukan Mu'awiyah adalah menggantikan sistem pemerintahannya yang bercorak *syura* dengan pemilihan kepala Negara secara penunjukan.⁴⁷ Berbeda dengan empat Khalifah sebelumnya, Mu'awiyah yang tidak menyerahkan masalah ini kepada umat Islam, tetapi menunjuk puteranya sendiri yaitu Yazid menjadi penggantinya, sebagai wujud ambisinya untuk memperkuat posisi Bani Umayyah. Mu'awiyah agaknya ingin meniru corak kerajaan yang berkembang di Persia dan Romawi. Mu'awiyah banyak berinteraksi dengan pola hidup dan

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 80.

kebudayaan penduduk setempat yang bercorak Romawi dan Persia.

Mu'awiyah terpengaruh pada gaya hidup dan kebesaran mereka.⁴⁸

Sifat pemerintahan Bani Umayyah adalah sentralistik. Kepala daerah hanya melaksanakan yang digariskan dari pusat. Untuk membantu kelancaran tugasnya gubernur-gubernur ini dibantu oleh seorang atau beberapa orang sekretaris, pengawal, pejabat penting, seperti pejabat pajak dan kepolisian.

Selain Eksekutif, Khalifah juga mengangkat Hakim untuk daerah, memiliki kekuasaan yang independen dan tidak bisa diintervensi oleh Khalifah. Jabatan Hakim dipegang oleh ahli-ahli Mujtahid. Karena memutuskan perkara berdasarkan Alquran dan Sunnah. Karenanya, kekuasaan kehakiman ini mutlak dan bebas dari pengaruh pihak lain, termasuk Khalifah sekalipun. Dalam hal ini Khalifah hanya mengawasi dan mengontrol pekerjaan Hakim.

Dalam perekonomian hal penting yang menunjang pendapatan Negara pada masa Bani Umayyah antara lain adalah zakat dari umat Islam,

⁴⁸ Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa' (Sejarah Penguasa Muslim)*, hal. 189.

rampasan perang, pajak kepala warga non Muslim, dan ini semua untuk kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

Setelah berjaya selama seratus tahun, akhirnya pada tahun 750 M, Dinasti Bani Umayyah hancur dan digantikan oleh Bani Abbas. Faktor-faktor kehancuran Dinasti Bani Umayyah adalah: *pertama*, sejak semula Daulat Bani Umayyah sudah menetapkan platformnya sebagai Negara Sekuler, Khalifah hanya memegang kekuasaan politik dan tidak memegang kekuasaan agama. *Kedua*, sistem suksesi berdasarkan warisan. *Ketiga*, politik diskriminatif terhadap non-Arab (*mawali*).

2. Bani Abbas

Dinasti Bani Abbas ditegakkan secara rovolusi di atas sisa-sisa kekuatan Bani Umayyah. Setelah berhasil menggulingkan Marwan II, Khalifah terakhir Bani Umayyah pada tahun 750 M. Abu al-Abbas al-Saffah memproklamirkan berdirinya kerajaan Bani Abbas, sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh Bani Abbas merupakan pengembangan dari bentuk yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 83.

Ada beberapa hal penting yang dilakukan oleh khalifah-khalifah Bani Abbas dalam menjalankan pemerintahan. Bani Abbas mengembangkan sistem pemerintahan dengan mengacu pada empat aspek, yaitu aspek *Khilafah*, *Wizarah*, *Hijabah*, dan *Kitabah*.

Berbeda dengan pemerintahan Bani Umaiyah sebelumnya, Bani Abbas menyatukan kekuasaan agama dan politik, kekuasaan mereka terhadap rakyat dengan pemanfaatan bahasa agama dalam pemerintahan ini terlihat pertama kali dalam pernyataan al-Manshur bahwa dirinya adalah Wakil Allah dimuka buminya.⁵⁰ Pernyataan ini telah menggeser pengertian Khalifah dalam Islam. Abu Bakar yang dilantik sebagai Khalifah pertama tidak menyatakan dirinya sebagai Khalifah Tuhan, tetapi Khalifah Rasulullah. Sebab ia menggantikan kedudukan diri Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin politik dan keagamaan.

Pada masa Bani Abbas dalam pengaruh kebudayaan Persia, *Wajir* ini mulai dilembagakan, *Wajir* bertugas sebagai tangan kanan Khalifah. Dia menjalankan urusan-urusan kenegaraan atas nama Khalifah, ketika Khalifah tidak lagi berkuasa lagi, *wajir-wajir* berubah fungsi menjadi tentara pengawal

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 87.

yang terdiri dari orang-orang Turki. Besarnya pengaruh *wazir-wazir* dalam pemerintahan membutuhkan tenaga-tenaga untuk membantu tugas-tugasnya dalam mengkoordinir masing-masing Departemen.

Selain pajak, sumber devisa Negara lainnya adalah pada pertanian, perdagangan dan industri. Setelah mengalami kemajuan lambat laun Bani Abbas pun mengalami kemunduran dan kelemahan, hingga akhirnya pada 1258 M. Dalam hal yang pertama, daerah-daerah yang jauh dari wilayah kekuasaan pusat melepaskan diri dari Bani Abbas dan membentuk dinasti-dinasti kecil berdiri sendiri.⁵¹ Selain itu kelompok Syiah yang telah menjadi sekutu Bani Abbas ketika menjatuhkan Bani Umayyah, melakukan gerakan bawah tanah dan pemberontakan. Kesetiaan mereka hanyalah karena dibayar oleh Khalifah, ini tentu menguras perekonomian Negara. Akibatnya, Negara mengalami kemunduran ekonomi. Berbeda dengan Bani Umayyah yang mengutamakan orang-orang Arab, Bani Abbas lebih mempercayakan jabatan-jabatan penting Negara kepada non-Arab. Merosotnya penerimaan pajak yang merupakan sektor andalan. Sementara besarnya pengaruh orang-orang non-Arab menyebabkan pengeluaran Negara membengkak.

51 *Ibid.*, hal. 94-95.

Pada akhirnya Bani Abbas yang sudah berkuasa selama 500 tahun menghancurkan Imperium Bani Abbas.

D. Praktik Pada Masa Islam Modern

Dinasti Usmani didirikan pada tahun 1300 M oleh orang-orang dari suku *Nomad Kayi* yang berasal dari Asia Tengah. Pada mulanya, mereka di bawah pimpinan Sulaiman Syah, menyelamatkan diri dari serangan Mongol. Namun di perjalanan Sulaiman meninggal dunia, sehingga rombongan terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian ingin kembali ke daerah mereka karena tentara Mongol juga telah kembali ke daerah asalnya. Sebagian lagi, sekitar 400 keluarga, di bawah pimpinan Ertoghol ibn Sulaiman, melanjutkan perjalanan dan sampai di daerah Asia Kecil yang saat itu dikuasai oleh saudara mereka Turki Saljuk.⁵²

Keberhasilan ini menjadikan Usman disegani oleh keluarga Kerajaan Saljuk yang selamat dari pembantaian mongol dan mereka akhirnya mengakui kekuasaan Usman. Inilah awal berdirinya kerajaan Usmani yang berkuasa hingga 1924. Bangsa Turki Usmani adalah tipe pejuang dan prajurit yang

⁵² *Ibid.*, hal. 95.

tangguh. Sepanjang perjalanan Dinasti ini, penaklukan demi penaklukan terus dilakukan.

Periode awal Usmani memasuki abad ke-19, Turki Usmani sudah semakin kehilangan kekuatan. Wilayah-wilayah Eropa satu persatu lepas dari kekuasaannya. Sejalan dengan kemenangan demi kemenangan Eropa terhadap Usmani, mereka juga mempengaruhi dan memaksa Usmani untuk mengikuti peraturan dan hukum-hukum Eropa. Pada periode ini Turki berusaha mengembalikan kejayaan mereka dengan mengambil gaya hidup Barat. Puncak dari gerakan westernisasi ini terjadi pada masa Musthafa Kemal Pasha awal abad ke-20. Ia menganggap bahwa Turki Usmani harus menjadi Barat, akhirnya, pada 1924 Kemal Pasha menghapus kekhalifahan Usmani dan membentuk Turki menjadi Negara republik yang sekuler. Dengan hancurnya dua kekuatan anti pembaharuan ini, Sultan Mahmud II pun membenahi aspek pemerintahan, hal penting yang dilakukan Mahmud II adalah mengembangkan demokrasi di Kerajaan Usmani.⁵³

⁵³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), hal. 109.

Pada Tahun 1845 pembaharuan dilakukan dengan sengaja, rakyat memberikan pendapat mereka tentang masalah-masalah kenegaraan, Mahmud II memasukkan pengaruh-pengaruh Eropa yang dilanjutkan oleh gerakan Tanzimat mendapat perhatian besar oleh Mustafa Kemal. Ia membuang semua yang berlabel agama pada Turki Usmani dan mengembangkan pola hidup serta pola perilaku Barat, ia adalah orang yang pertama kali melakukan Sekularisasi besar-besaran.

Hubungan baik antara Perancis dengan Turki Usmani, membuat mereka saling berkerja sama, salah seorang tokoh pembaharu awal di Turki yang cukup berpengaruh adalah Ibrahim Mutafarrika berdarah Hongaria. Usaha pembaharuan mula-mula adalah membuka percetakan dan penerjemahan tentang membolehkan mencetak Alquran, Hadis, dan tafsir begitu juga dengan Ilmu umum. Pada Abad modern ulama dan pemikir mulai mencari jalan mengimbangi Barat dan mengembalikan Islam ke zaman kejayaannya.⁵⁴

54 Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa' (Sejarah Penguasa Muslim)*, hal. 245.

BAB III

PENDAPAT MUHAMMAD ABID AL-JABIRI TENTANG HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA

A. Biografi Muhammad Abid Al-Jabiri

Muhammad Abid Al-Jabiri adalah dosen Filsafat dan Pemikiran Islam di Fakultas Sastra, Universitas Muhammad V, Rabat, Maroko. Ia dilahirkan di Figuig, Maroko Tenggara, tahun 1936. Beliau pertama kali masuk sekolah agama, kemudian sekolah swasta nasional (*Madrasah Hurrah Wathaniah*)

yang didirikan oleh gerakan kemerdekaan. Dari tahun 1951-1953, beliau belajar di sekolah lanjutan setingkat dengan SMA milik pemerintahan Casablanca. Seiring dengan kemerdekaan Maroko, beliau melanjutkan pendidikan sekolah tingginya setingkat Diploma pada Sekolah Tinggi Arab dalam bidang Ilmu Pengetahuan (*science section*).⁵⁵ Pada tahun 1959 Al-Jabiri memulai studi filsafat di Universitas Damaskus, Syria, tetapi satu tahun kemudian beliau masuk di Universitas Rabat yang baru didirikan selama masa pendidikannya, ternyata ia masih menggeluti aktivitas politiknya, sampai kemudian tahun 1963 ia masuk penjara dengan tuduhan makar terhadap Negara yang saat itu disematkan kepada anggota partai *Union Nationale des Forces Populaires (UNFP)*.

Semenjak bergelut dalam bidang studi ilmiah, yaitu ketika ia pertama kali menjadi dosen di Universitas, ia menunjukkan dirinya sebagai seorang ilmuan yang produktif dengan kapasitas keilmuan yang mumpuni dengan menerbitkan dua jilid buku tentang *Epistemologi* (yang pertama tentang "*Matematika dan Rasionalisme Modern*" dan yang kedua tentang "*Perkembangan Pemikiran Ilmiah*") pada tahun 1976. Pada masa-masa itu ia

⁵⁵ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab-Islam*. Terj. Moch Nur Ikhwan, Cet-1, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hal. 18.

masih terlibat aktif dalam aktifitas politik dan pada tahun 1975 menjadi salah seorang anggota biro politik *Union Socialiste des Forces Populaires (USEF)* dan bahkan menjadi salah seorang penggagas dan pendirinya. Baru kemudian pada awal tahun 1980-an ia meninggalkan semua aktifitas politiknya dan mencurahkan semua perhatiannya pada masalah keilmuan dan intelektual. Muhammad Abid Al-Jabiri meninggal dunia di Casablanca dalam usia 75 tahun.⁵⁶

Karya lainnya yang telah Diterbitkan adalah *Takwîn al-'Aql al-'Arabi*, *Bunya al-'Aql asy-Siyâsi-Arabi*, *al-'Aql asy-Siyâsi al-'Arabi*, *al-'Aql al-Akhlâqi al-'Arabiyyah*, *Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nuzûm al-Qiyâm fi aṭ-ṭaqafah al-'Arabiyyah*, *at-Turaṭ wa al-adâ'ah*, *Isykaliyyah al-Fikr al-'Arabi al-Mu'âsir*, *afual aṭ-afut Intisâram li Rûh al-Ilmiyyah wa Ta'sisan li Akhlâqiyyât al-iwâr*, *Qadâya al-Fikr al-Lawwamah*, *Sirâ al-adarât*, *al-Wahdah ila al-Akhlâk*, *al-Tasamuh*, *al-Dimaqratiyyah*, *al-Mashru an-Nahdawi al-'Arabi Murâja'ah Naqdiyyah*, *ad-Dîn wa ad-Dawlah wa Taṭbîq asy-Syarîah*, *Mas'alah al-Hawiyyah*, *al-Muṭaqqafun fi al-adarah al-*

⁵⁶ <http://www.insistnet.com>. Diakses pada tanggal 06 januari 2016. Pada pukul 20:15.

*'Atabiyyah Minhab Ibn Hanbal wa Nukhan Ibn Rusyd, al-Tahmiyyah al-Basyâraiyyah fi al-Watan al-'Arabi.*⁵⁷

Muhammad Abid Al-Jabiri memainkan sebuah peran yang sangat penting dalam pemikiran Arab Abad ke-20. Karyanya telah menimbulkan reaksi hangat, bahkan terlampau keras dan kasar. Pemikirannya telah mengakibatkan keterpihakan yang baru di Khazanah Intelektual Arab. Muhammad Abid Al-Jabiri sesungguhnya telah mengejutkan para Filsuf dengan tesis-tesisnya yang berani tentang penafsiran momen-momen kunci dari pemikiran klasik. Pada saat yang sama, ia telah memikat khalayak ramai dengan tulisan-tulisannya yang kerap muncul dipers Harian Arab. Apakah konsep filosofis modern membantu kita untuk lebih memahami warisan budaya kaum muslimin.

Al-Jabiri dikenal sebagai filosof Arab kontemporer yang ahli dalam bidang *hermenetisme* dan filsafat Islam. Ia termasuk dalam kelompok sebagian kecil orang yang mampu menelaah dengan seksama tradisi filsafat Islam klasik hingga dapat mencairkannya serta menyelaminya secara hidup.

⁵⁷ Muhammad Abid Al-Jabiri dan Hassan Hanafi, *Hiwâr al-Masyriq wa al-Maghrib: Talihi Silsilah al-Rudûd wa al-Munâqasât*, (Dialog Timur dan Barat Menuju Kontruksi Metodologis Pemikiran Politik Barat yang Progresif dan Egaliter), Terj. Umar Bakhory, (IRCiSoD :2015), hal. 381.

Ia memiliki kontribusi yang besar dalam memperkaya pemikiran Islam kontemporer dan menggugah kesadaran bahwa “masih ada yang bisa diperbuat” dan “masih banyak yang belum mereka lakukan (maksudnya: para pemikir Muslim dahulu)”. Karya *magnum opus*-nya, trilogi kritik, dimunculkan untuk dan didasari oleh kesadaran seperti itu.

Muhammad Abid Al-Jabiri sebagai salah seorang penggagas kerangka intelektual bagi kebangkitan Islam di Dunia Modern sejajar dengan tokoh-tokoh seperti Sayyid Quthb, Hasan Al-Bana, Hichem Djait, Hasan Hanafi dan lain-lain.⁵⁸

B. Pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri Terhadap Praktik Kenegaraan Dalam Sejarah

Menurut Al-Jabiri jika kita mau jujur menelaah Alquran dan sejarah Islam, maka kita akan menemukan dengan jelas fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak menentukan jenis dan bentuk Negara. Jika seandainya kita menginginkan sebuah rujukan historis bagaimana praktik kenegaraan dalam Islam, maka rujukan itu tidak lain adalah praktik Sahabat. Praktik sahabat, bagi Al-Jabiri bukanlah untuk

⁵⁸ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, hal. vi.

dijadikan contoh untuk diwujudkan dimasa kini melainkan sebagai bukti bahwa masalah Negara adalah masalah ijtihad dan karena itu para Sahabat menunjukkan sikap luwes dan adaptif terhadap tuntutan keadaan. Dengan kata lain, praktik Sahabat adalah sebuah rujukan atau otoritas yang terbuka (*al-Marja'iyah al-Munfatihah*). Singkatnya, masalah Negara adalah masalah tergolong pada apa yang dikatakan Nabi Muhammad Saw: *“Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu.”*

Hubungan antara Agama dan Negara tidak pernah terlontarkan di zaman Nabi dan tidak pula di masa Khulafaurrasyidin. Pada zaman Nabi Saw. seluruh upaya dicurahkan untuk menyebarkan dan membela Agama.⁵⁹ Kaum Muslim di masa Sahabat tidak memandang Islam sebagai *“dawlah”* (Negara) dalam pengertian tersebut, yakni sesuatu yang berpindah-pindah dari tangan, yang menghilang setelah wujud dan seterusnya. Sesungguhnya Kaum Muslim saat itu memandang Islam sebagai Agama pamungkas yang mengakhiri semua Agama.

Sebagaimana pernyataan Muhammad Abid Al-Jabiri yang mengatakan bahwa:

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 14.

ان شكل الدلة في الاسلام ليس من الأمور التي شرع لها الاسلام. انها من الأمور التي تركها لإجتهد المسلمين يتصرفون فيها حسب ما تمليه المنفعة والمصلحة وحسب مقاييس كل عصر، وإذن فالقول إن (الاسلام دين علماني) هو في نظري لا يختلف عن القول (الاسلام دين غير علماني)، فالعلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة غير ذات موضوع في الاسلام لأنه فيه كنيسة حتى تفصل عن الدولة. أما اذا كان المقصود هو انفصال العلماء عن الأمراء والجنود عن الرعية، اي ما نعبر عنه اليوم بفصل الدين عن السياسة وعدم السماح للجيش بالانخراط في الأحزاب السياسية، فهذا ما حدث فعلا منذ معاوية كما رأينا وهو ما يشكل الجزء الأعظم من التجربة التاريخية للأمم

الاسلامية.60

“Sesungguhnya, bentuk negara dalam Islam bukanlah persoalan yang diatur dalam Islam sendiri. Ia termasuk ke dalam persoalan yang ditinggalkan pada wilayah ijtihad umat Islam untuk dirumuskan berdasarkan atas asas manfaat dan kemaslahatan menurut parameter setiap zamannya. Dengan demikian, maka pernyataan “Islam adalah agama Sekuler” dalam pandangan Al-Jabiri tidaklah berbeda sama sekali dengan pernyataan “Islam adalah agama yang tidak Sekuler”. Sekulerisme dalam makna pemisahan agama dari Negara bukanlah objek substantik dalam Islam, karena di dalamn Sekularisme terdapat unsur Gereja yang harus dipisahkan dari Negara. Adapun apabila maksudnya adalah pemisahan Ulama dan Umara, atau tentara dengan rakyat, atau seperti ungkapan yang sering kali kita nyatakan akhir-akhir ini berupa pemisahan agama dari politik, serta larangan bagi tentara untuk terlibat dalam partai politik, maka itulah yang terjadi secara realistis sejak era Muawiyah. Seperti yang telah kita

60 Muhammad Abid Al-Jabiri dan Hassan Hanafi, *Hiwâr al-Masyriq wa al-Maghrib: Talihi Silsilah al-Rudûd wa al-Munâqasât*, (Beirut: al-Muassiah al-‘Arabiah al-Dirasât wa al-Nusyûr), hal. 44.

ketahui fakta itulah yang membentuk sebagian besar pengalaman sejarah umat Islam.”

Fakta pertama adalah bahwa orang-orang Arab ketika Nabi Muhammad diutus tidak mempunyai Raja dan Negara. Pada waktu itu sistem sosial politik di Makkah dan Yatsrib (Madinah) adalah sistem sosial kesukuan yang belum memenuhi persyaratan sebuah Negara, seperti berpijak pada wilayah teritorial tertentu dengan sejumlah penduduk yang tinggal di wilayah tersebut dan adanya kekuasaan pusat yang bertindak mengatur masalah bersama sesuai undang-undang dan kebiasaan serta penggunaan kekerasan jika situasi menuntut, suatu tindak kekerasan yang dilakukan atas nama kebersamaan dan kepentingan bersama.⁶¹ Masyarakat Jazirah Arab sebelum Islam tidak mengenal kekuasaan seperti ini baik mereka yang di Kota maupun yang di luar Kota. Inilah makna “kebodohan” (*Jahiliyyah*) sebagaimana yang telah disifatkan Islam sebagai kehidupan orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Kebodohan yang tidak saja berarti ketiadaan ilmu, khususnya ketiadaan ikatan dengan undang-undang atau aturan. Demikian juga tidak adanya pandangan menyeluruh yang

⁶¹ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*, hal. 7.

menganggap kemaslahatan sebagai sesuatu yang berada di atas segala pertimbangan apapun.⁶²

Pada saat Nabi Muhammad berpegang pada apa yang sekarang kita sebut sebagai sistem desentralisasi seluruh Jazirah Arab telah memeluk Islam sebelum beliau wafat. Pada masa Nabi zakat merupakan kewajiban satu-satunya dalam Islam yang dapat dijadikan ukuran sosial dan politik bagi keberlangsungan kesetiaan penguasa itu kepada Islam. Karena zakat merupakan simbol kekuasaan politik disamping makna sosial keagamaan yang dikandungnya.

Sebelum Nabi wafat untuk daerah-daerah lainnya, beliau cukup memberikan pengakuan bagi mereka yang sedang berkuasa dengan syarat para penguasa itu memproklamkan bahwa mereka masuk Islam, karena zakat merupakan kewajiban satu-satunya dalam Islam yang dapat dijadikan ukuran sosial dan politik, maka Nabi mensyaratkan agar mereka membayar zakat kepadanya. Ketika Abu Bakar menjadi Khalifah mereka enggan membayar zakat dengan alasan bahwa sebelumnya mereka mau membayar zakat karena adanya perjanjian atau kesepakatan antara mereka dengan

⁶² *Ibid.*, hal.7

Nabi. Keengganan mereka membayar zakat menimbulkan banyak pertanyaan apakah mereka dianggap murtad dan pemberontak dan ini masalah pertama yang dihadapi para Sahabat dalam bidang penerapan syariat segera setelah Nabi wafat. Sebagian mereka berpendapat mereka tidak perlu memerangi orang-orang Kafir dan Murtad, sedangkan yang lain berkata kita harus memerangi mereka. Umar bin Khattab termasuk orang yang berpendapat bahwa mereka tidak perlu diperangi, sedangkan Abu Bakar berpandangan sebaliknya. Abu Bakar tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan Umar kemudian tunduk kepada keputusan sang Khalifah Abu Bakar, menyusul wafatnya Abu Bakar, dan Umar bin Khattab menjadi Khalifah mempertimbangkan kembali posisi mereka yang enggan membayar zakat namun tetap memeluk Islam itu. Umar bin Khattab berijtihad sendiri meskipun sebelumnya Abu Bakar menerapkan syariat itu dengan cara yang berbeda.

Fakta kedua, seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad, Kaum Muslim mulai menjalankan agama baru yang bukan saja merupakan sikap individual Tuhan namun juga merupakan perilaku sosial yang teratur. Perilaku sosial ini semakin berkembang dan teratur bersamaan dengan perkembangan

dakwah Islam hingga mencapai puncaknya setelah Hijrah ke Madinah. Pada masa itu, meski pada praktiknya Rasulullah Saw. merupakan seorang pemimpin, komandan sekaligus pembimbing masyarakat Muslim, beliau berulang kali menolak keras untuk disebut sebagai Raja atau pemimpin Negara. Beliau menganggap dirinya, sebagaimana juga kaum Muslim saat itu ia menganggapnya, seperti seorang Nabi dan Rasul seperti apa yang disebut di dalam Alquran padahal beliau terjun dalam berbagai pertempuran, memimpin ekspedisi militer, mengatur persoalan-persoalan masyarakat dan berusaha menjaga persatuannya, adapun ia berkedudukan sebagai Nabi dan Rasul, perhatian dakwahnya hanya terfokus pada persoalan hidup sesudah dunia, setelah itu baru kemudian terfokus pada hal-hal yang ditentukan oleh perkembangan dakwah kepada Allah. Tujuan kenabian Muhammad melainkan dilaksanakan semata-mata dalam rangka menyebarkan dan mempertahankan Agama.⁶³

Demikianlah Khalifah Umar kembali kepada penerapan syariat berdasarkan ijtihadnya sendiri, meskipun sebelumnya Abu Bakar telah menerapkan syariat dengan cara berbeda, demikian itulah penerapan syariah

⁶³ *Ibid.*, hal. 8.

berpijak pada pertimbangan kemaslahatan. Umar bin Khattab ia lebih mengutamakan kemaslahatan dari pada bunyi teks.⁶⁴

Dalam Alquran bahwa orang-orang yang masuk Islam diberi zakat dalam rangka menarik hati mereka. Abu Bakar menerapkan syariah sejalan dengan apa yang digariskan oleh Alquran yang dilaksanakan oleh Nabi, namun Umar beranggapan bahwa kemaslahatan dalam pemberian zakat sudah tidak diperlukan lagi karena Islam telah kuat dan tidak perlu menjinakkan hati siapapun.⁶⁵

Fakta ketiga adalah bahwa hal-hal yang ditentukan oleh perkembangan dakwah Islam berupa pengaturan persoalan-persoalan dunia. Dunianya Rasulullah Saw. dan para sahabat, telah mencapai taraf yang mapan dan luas seiring dengan berakhirnya dakwah tersebut sehingga membuat para sahabat Rasul yang sangat dekat dengan beliau merasa bahwa ketiadaan Rasulullah berarti akan mengakibatkan kekosongan institusional. Walhasil dakwah Nabi telah berakhir bersamaan dengan terbentuknya satu Negara atau sesuatu yang menyerupai Negara. Jika Agama adalah wahyu

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 41.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 40.

Allah yang tidak seorangpun berhak mewarisinya dari Rasulullah dan tidak pula untuk menggantikannya, maka pengaturan politik dan ekonomi masyarakat yang tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan dan penyebaran dakwah, membutuhkan adanya orang yang menjaga, mengatur serta memperhatikan perkembangan setelah Rasulullah wafat. Ketika itu pengaturan politik dan ekonomi masyarakat tidak menggunakan nama politik karena Rasulullah menolak disebut sebagai Raja, satu istilah yang ditolak dan dikritik oleh Islam dengan alasan bahwa 'Raja' satu-satunya hanyalah Allah.

Fakta keempat adalah bahwa Alquran yang berulang kali membicarakan perihal "ummat", yaitu umat Islam dan kaum Muslim ("Kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus kepada manusia". (QS: Ali Imran:110), justru menghindar dari pembicaraan mengenai sistem politik, sosial dan ekonomi yang sebenarnya telah menyatukan tersebut dengan Negara.⁶⁶ Memang benar bahwa Alquran telah menetapkan hukum dan sanksi, menghalalkan dan mengharamkan, menetapkan berbagai kewajiban, baik yang harus dilaksanakan secara individual maupun kolektif, atau pelaksanaannya menuntut adanya seorang pemegang "perintah". Alquran

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 11.

mengajak dengan ungkapan yang eksplisit untuk mematuhi para pemimpin seperti dalam Surah An-nisa: 59. Sebagaimana Alquran juga mencela kesewenang-wenangan dan keangkuhan serta memuji musyawarah, berbuat baik, berlaku adil dan seterusnya. Akan tetapi Alquran tidak menyebutkan bahwa umat Islam harus menyesuaikan diri dengan “Kerajaan Islam” atau “Negara Islam”, demikian juga tidak menyebutkan tentang orang yang akan menggantikan Rasul dalam mengelola persoalan-persoalan umat, bahwa tidak pula menyebutkan keharusan adanya orang yang akan menggantikannya. Jadi Alquran menyerahkan persoalan ini kepada kaum Muslim dan ini termasuk seperti yang disabdakan oleh Nabi Saw: “kamu lebih mengetahui berbagai persoalan duniamu”.

Fakta kelima adalah perdebatan yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah yang berakhir dengan pembaiantan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah, setelah beliau wafat, merupakan perdebatan politik murni dan diselesaikan berdasarkan pertimbangan kekuatan sosial politik (kesukuan) saat itu. Kami telah memaparkan rincian perdebatan politik murni dan diselesaikan tersebut di tempat lain, karena itu tidak perlu mengulanginya disini. Bahwa para sahabat itu menangani persoalan Khilafah dengan penanganan politik murni.

Mereka menganggap persoalan itu merupakan persoalan ijtihadiyah dan mereka bergulat dengan persoalan tersebut atas dasar sifatnya yang ijtihadiyah itu. Itulah mengapa mereka mempertimbangkan persoalan kekuatan (*power*) dan memperhitungkan potensi serta kemaslahatan bagi umat Islam yang telah lahir itu dengan cara memperhitungkan logika kesukuan, yakni menjaga keseimbangan horizontal.⁶⁷

Adapun dalam persoalan “aqidah”, kaum Muhajirin dan Anshar saat itu relative pada tingkatan yang sama sehingga pernyataan pamungkas yang dijadikan argumen oleh Abu Bakar adalah: “orang-orang Arab tidak akan tunduk kecuali dipimpin oleh kaum Quraisy.” Pandangan ini adalah pandangan obyektif yang mengakui persoalan rill sehingga kaum Anshar bisa menerima pendapat tersebut pada saat mana dikalangan mereka sendiri mulai bangkit rasa “kesukuan” sempit (persaingan antara suku Aus dan Khazraj), begitu pula mereka menyadari bahwa pandangan kaum Muhajirin adalah tepat untuk mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Karena itu tak perlu kiranya mempersoalkan riwayat yang menyebutkan adanya keraguan dan keterlambatan keluarga Rasul dan membaiat Abu Bakar seperti

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 13.

Ali, Fhatimah, Abbas, Zubair bin Awwam dan sebagian kelompok sahabat yang lemah semisalnya Salman, Abu Dzar, Ammar bin Yasir dan sebagainya. Demikian pula tak perlu dipersoalkan bagaimana cara Umar, Usman dan Ali di *Bai'at* serta argumen-argumen mereka dalam perdebatan, musyawarah dan pertimbangan kekuatan. Sesungguhnya politiklah, bukan agama, yang menjadi materi perdebatan dan perbedaan, dan dalam kerangka politik itulah dibuat kesepakatan dan keputusan.

Dari fakta-fakta historis yang dikemukakan Muhammad Abid Al-Jabiri tersebut, maka beliau berpendapat bahwa terlihat sangat jelas persoalan “hubungan Agama dan Negara” tidak pernah terlontar di zaman Nabi dan tidak pula di masa Khulafaurrasyidin.

Pertentangan yang pertama yang muncul dikalangan kaum Muslim setelah wafatnya Nabi Saw. adalah tantangan soal Imamah, kemudian ia menceritakan pertemuan yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah serta perdebatan yang berlangsung dipertemuan itu, masalah Imamah yaitu perselisihan antara kaum Anshar dan Muhajirin mengenai siapa pengganti Nabi, keluhan sebagian para sahabat mengenai penunjukan Abu Bakar atas Umar, sehingga mereka berkata bahwa Abu Bakar memilihkan mereka

pemimpin yang keras dan kasar, perselisihan Ahlu al-Syura, yakni enam orang yang ditunjuk oleh Umar untuk memilih Khalifah setelah dia wafat dimana waktu itu Utsman terpilih dengan suara mayoritas bukan atas dasar konsesus Ijma', perselisihan para sahabat dimasa-masa akhir pemerintahan Utsman seputar beberapa keberatan yang mereka ajukan kepada Khalifah, sebuah perselisihan yang akhirnya berkembang menjadi pemberontakan berdarah dan menjatuhkan Utsman sendiri sebagai korban, perselisihan Thalbah, Zubair dan Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib serta pemberontakan dan peperangan mereka dengan Ali melawan kaum Khawarij.⁶⁸

Berbagai perselisihan dengan bermacam implikasinya tersebut merupakan wujud dari beragam sikap dan pertarungan politik yang diputuskan berdasarkan pertimbangan kekerabatan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini agama tidak menjadi salah satu aspek dari pertarungan-pertarungan tersebut karena semua pihak yang berselisih, bersaing dan berperang adalah para sahabat yang mengetahui dan menjalankan agama serta mewujudkannya dalam perilaku personal mereka. Dengan kata lain, agama tidak dijadikan rujukan dalam perselisihan itu karena perselisihan

⁶⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hal. 78.

politik dalam pengertiannya yang umum. Perselisihan tersebut terjadi tidak atas nama agama dan tidak pula menentang agama.⁶⁹

Kondisi semacam ini berlangsung hingga stabilnya situasi pada zaman Mu'awiyah dan berdirinya Dinasti Umayyah. Pada masa Dinasti ini, sistem pemerintahan telah bergeser dari sistem pengangkatan melalui proses musyawarah menjadi sistem warisan yang terbatas lingkungan satu keluarga. Namun konflik bersenjata terus berlanjut karena pemberontakan kaum Khawarij dan Syi'ah terjadi sepanjang periode Umayyah sebagaimana halnya pemberontakan Syi'ah yang juga terus berlanjut setelah berdirinya Dinasti Abbasiyah.⁷⁰

Segera setelah situasi stabil pada masa Mu'awiyah, perselisihan mengenai masalah Imamah berkembang dari semata sikap politik situasional kepada level teori politik. Oleh sebab teks-teks agama tidak membicarakan persoalan pemerintahan maka rujukan satu-satunya dalam bidang ini adalah apa yang dilakukan para Sahabat khususnya apa yang terjadi pada masa Khulafaurrasyidin.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 18.

⁷⁰ Mohd. Abid Al-Jabiri dan Hasan Hanafi, *Dialog Timur dan Barat Menuju Konstruksi Metodologis Pemikiran Politik Barat yang Progresif dan Egaliter*, hal. 84-85.

Rasulullah Saw. berpegang pada apa yang sekarang kita sebut sebagai sistem “desentralisasi” dalam berhubungan dengan berbagai daerah sekitar Jazirah Arabia yang hampir seluruhnya telah memeluk Islam sebelum beliau wafat. Untuk daerah-daerah yang masuk Islam melalui penaklukan (perang) seperti Hijaz dan Nejd, Nabi mengangkat orang-orangnya untuk memimpin mereka, sedangkan untuk daerah-daerah lainnya, beliau cukup memberikan pengakuan bagi mereka yang sedang berkuasa dengan syarat para penguasa itu memperoklamirkan bahwa mereka masuk Islam. Karena ‘zakat’ merupakan kewajiban satu-satunya dalam Islam yang dapat dijadikan ukuran sosial dan politik bagi keberlangsungan kesetiaan para penguasa itu kepada Islam, maka Nabi mensyaratkan agar mereka membayar zakat kepadanya. Karena itu mereka enggan memabayar zakat ketika Abu Bakar menjadi Khalifah dengan alasan bahwa sebelumnya mereka mau membayar zakat karena adanya perjanjian atau kesepakatan antara mereka dengan Nabi. Karena mereka ini mengaku telah memeluk Islam dan terus bertahan dengan keislaman mereka, maka mau tidak mau sikap mereka yang tidak mau membayar zakat, dan dalam hal ini Sahabat banyak menimbulkan tanya apakah mereka digolongkan murtad, dalam hal ini Sahabat banyak berbeda

pendapat, sebagian mereka berpendapat apakah harus diperangi, dan Umar bin Khattab dalam hal ini berpendapat menolak keras untuk memerangi mereka, dan Abu Bakar tetap akan memerangi mereka.⁷¹

Dalam masalah krusial ini Al-Jabiri berpendapat dengan ijtihadnya Umar bin Khattab sendiri dengan Negara yang sudah stabil dan kuat dan upaya kemaslahatan untuk umat.⁷² Menurutnya zaman telah berubah, kondisi sosial ekonomi telah berkembang secara menakjubkan berbeda dengan kehidupan masa lampau, menuntut satu reformasi prinsip-prinsip hukum berdasarkan kemaslahatan universal. Adapun rujukan satu-satunya adalah praktek sahabat karena lebih cocok bagi setiap zaman.

C. Respon Al-Jabiri Terhadap Praktik Ideologi Barat di Arab

Karya Muhammad Abid Al-Jabiri tidak berciri tulisan bercorak anti-Islamisme sebagaimana dihasilkan oleh para intelektual yang membela sekularisasi, karena yang dia anjurkan bukanlah sekedar suatu penolakan terhadap ‘penyimpangan-penyimpangan’ yang bersifat sosiokultural.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 40.

⁷² Abdul Wahid Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, hal. 71-72.

Postulat yang diadopsi oleh Al-Jabiri bertujuan lain. Menurutnya satu-satunya bahan yang kita miliki dan yang dapat kita ambil sebagai titik tolak perenungan kita, katanya, adalah sebuah praktik historis dan bukan dogma atau perintah keagamaan. Alasannya adalah, dan ini mesti disadari sejak permulaan, tidak ada alasan apa pun untuk percaya bahwa pendirian sebuah Negara merupakan bagian dari tujuan-tujuan yang dimiliki Rasulullah, dan tidak ada sesuatupun di dalam Alquran yang menunjukkan bahwa kaum Muslim yang sama, kita mesti mengakui bahwa Islam adalah keimanan dan sekaligus legislasi ini menuntut sebuah otoritas politik.

Menurut Al-Jabiri Islam harus menuju gelombang kebangkitan dan pembaharuan dalam Islam di Arab seperti Rasionalitas dan Demokrasi. Kekalahan bangsa Arab pada waktu itu melawan Israel pada tahun 1967 bahwa bangsa Arab pada waktu itu tidak mengakui kemampuan akal manusia, dan mereka lebih percaya produk-produk irasional seperti tradisi tasawuf, oleh karena inilah al-jabiri membedah latar belakang masyarakat Islam Arab.⁷³

73 Jamal Abdul Aziz, *"Pemikiran Politik Islam Muhammad Abid Al-Jabiri"*, dalam *Miqot Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. XXXIX. No. 1 Januari-Juni 2015, IAIN Press Medan), hal. 113.

Muhammad Abid Al-Jabiri memperkenalkan sebuah konsep yang lebih umum yaitu 'Nalar Politik Arab', dari pengertian 'Politik Nalar Arab' dapat dipahami sebagai himpunan tata pikir politik yang secara tidak sadar dipaksakan oleh kultur Arab terhadap masyarakatnya.

Berdasarkan kajian Al-Jabiri Nalar politik Arab ini dipengaruhi dan ditentukan oleh tiga faktor pola pikir yang dominan yang berupa *qabilah*, *ghanimah*, *aqidah*. Menurutnya pola pikir tersebut harus diganti dengan pola pikir yang modern dan efektif.

Qabilah adalah istilah yang digunakan Al-Jabiri untuk menggambarkan praktik atau pelaksanaan pemerintahan yang bertumpu pada sentimen (kekeluargaan ataupun kekerabatan dalam pengertian yang luas). Lawannya adalah sistem pemerintahannya yang mendapat kepercayaan dari masyarakat melalui prosedur yang demokratis. Sedangkan *ghanimah* cara Negara memperoleh pendapatan serta pembelanjaan, pendapatan Negara atau keuangan Negara yang tidak sehat, dan *Aqidah* yang dimaksud Al-Jabiri ialah keyakinan atau aliran yang mendasari nalar politik.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid.*, 114.

Karena secara umum nalar politik Arab pada masa pra Islam didasari oleh faktor *qabilah* dan *ghanimah*, pada masa Nabi didasari oleh *aqidah*, masa dinasti Umayyah didominasi oleh qabilah sedangkan dinasti Abbasiyyah didominasi oleh *aqidah*. Pada masa-masa berikutnya senantiasa berubah-ubah bergantung kepada rezim yang berkuasa.

Al-Jabiri membahas tentang Ideologi yang cocok untuk Negara ialah Demokrasi dan Rasionalitas, Ia mengakui bahwa demokrasi berasal dari pengalaman Barat, namun tidak ada halangan bagi kita untuk mengembangkannya dalam kerangka rujukan Islam karena masalah ini adalah masalah Ijtihad dan nampaknya menurutnya demokrasi adalah pilihan yang paling tepat.⁷⁵

Terlihat sekilas pemikiran Al-Jabiri hampir menyerupai Sekularisme Barat. Tetapi dalam hal ini bukan berarti Al-Jabiri mendukung Sekularisme. Menurutnya, sekularisme tidak cocok dengan umat Islam, karena Sekularisme didasarkan pada pemisahan Gereja dan Agama. Pemisahan demikian ini memang diperlukan pada suatu masa di lingkungan Kristen. Karena tidak ada

⁷⁵ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syariah*, hal. xii.

institusi menyerupai gereja dalam Islam, tidak ada kebutuhan akan suatu pemisahan semacam ini.⁷⁶

Oleh karena itulah Al-Jabiri mengganti Sekularisme dan ia lebih suka menggunakan konsep Demokrasi dan Rasionalisme sebagai ganti dari Sekularisme.⁷⁷ Karena dalam formulasi Barat, memiliki karakteristik yang menegaskan bahwa antara agama dan negara merupakan entitas yang berbeda dan terpisah. Sementara operasionalisasi dari konsep Sekularisme Barat sendiri, menurut Shepard berupaya untuk merubah semua aturan-aturan atau simbol-simbol yang berkaitan dengan agama, dan berkeinginan untuk memarjinalkan semua yang berhubungan dengan Islam (agama) dari ruang publik sebagaimana kaum Marxist Albania menutup semua Masjid dan Gereja. ⁷⁸

Menurut Al-Jabiri adalah satu keharusan manjauhan slogan sekularisme dari kamus pemikiran Arab dan menggantikannya dengan slogan demokrasi dan rasionalisme konsep ini merupakan kebutuhan masyarakat

76 <http://www.aljabriabed.com/IDENTITE.HTM>

77 Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama dan Negara dan Penerapan Syariah*. hal. 104.

78 Novriantoni Kahar, *Al-Jabiri dan Nalar Politik Arab dan Islam*, Makalah, Diskusi Bulanan Jaringan Islam Liberal Tentang Nalar Politik Arab dan Islam: Review atas Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Teater Utan Kayu, 30 Juni 2004.

Arab, rasionalisme adalah upaya menjalankan politik, standar-standar logika dan etika politik berdasarkan akal, bukan berdasarkan hawa nafsu, fanatisme kelompok dan perubahan perasaan.⁷⁹

D. Kedudukan Agama dalam Negara Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri

Sebagaimana pernyataan Muhammad Abid Al-Jabiri, beliau berpendapat:

أنه لم يكن هناك نص تشريعي، لا من القرآن ولا من السنة، ينظم مسألة الحكم، وبما أن العرب لم تكن لديهم تقاليد راسخة في ميدان الحكم و الدولة.⁸⁰

“Sesungguhnya tidak ada teks agama, baik dalam al-qur’an ataupun sunnah yang mengatur masalah pemerintahan dan karena orang-orang Arab tidak memiliki tradisi yang kuat dalam bidang pemerintahan dan Negara.”

ما يحتاج إليه المجتمع الذي يدين أهله بالاسلام و الذي لا توجد فيه، بسبب من هذا الدين نفسه، مؤسسة دينية، اذ الدين في الاسلام من شأن الفرد وحده، فالعلاقة بينه و بين الله علاقة مباشرة تتم من دون توسط، ما يحتاج اليه مثل هذا المجتمع هو فصل الدين لاغراض سياسية،

⁷⁹ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, hal. 110.

⁸⁰ Muhammad Abid Al-Jabiri, *ad-Dîn wa ad-Daulah wa Taṭbîq asy-Syarî’ah*, hal. 89.

باعتبار أن الدين يمثل ما هو مطلق و ثابت، بينما تمثل السياسة ما هو نسبي و متغير: السياسة تحركها المصالح الشخصية أو الفئوية، أما الدين فيجب أن ينزه عن ذلك، و الا فقد جوهره و روحه

81.

“Apa yang di butuhkan oleh masyarakat yang beragama islam dan masyarakat yang tidak mempunyai lembaga keagamaan di sebabkan oleh agama itu sendiri karena dalam islam agama adalah urusan individu sehingga hubungan antara individu dan tuhan adalah hubungan langsung tanpa perantara adalah memisahkan agama dari politik dalam arti menghindari fungsionalisasi agama dan tujuan-tujuan politik dan pertimbangan bahwa agama adalah mutlak permanen sedangkan politik bersifat relative dan berubah: politik digerakkan oleh kepentingan individu dan kelompok sedangkan agama harus dibersihkan dari hal ini, jika tidak, agama akan kehilangan substansi ruhnya.”

Tidak ada teks yang jelas yang mengharuskan atau melarang orang Islam untuk mendirikan pemerintah tertentu. Hal ini yang menyebabkan para tokoh aliran Islam mengatakan, diperbolehkan meninggalkan Khalifah secara mutlak, Negara, jika mereka telah melakukan hak-hak dan kewajiban keagamaan.⁸²

Demikian juga di satu sisi ada suatu kenyataan bahwa sama sekali tidak mungkin untuk memastikan apakah Nabi Muhammad Saw. sejak periode awal dakwahnya telah menginginkan untuk mendirikan Negara.

81 *Ibid.*, hal. 116-117.

82 Moh. Toriquddin, *Relasi Agama dan Negara*, (Malang: UIN-Press, 2009), hal. 70.

Tidak ada bukti yang dapat dijadikan dasar bagi masalah ini, baik dalam Hadis ataupun riwayat sahabat, bahkan sebaliknya justru terdapat riwayat Hadis Mutawatir yang menegaskan bahwa Nabi menolak mentah-mentah tawaran yang diberikan oleh penduduk Mekkah pada masa awal dakwahnya yang mengusulkan agar dia diangkat menjadi pimpinan mereka dengan syarat dia meninggalkan dakwah Agama barunya. Ini merupakan satu bukti yang kuat bahwa tujuan Nabi sekurang-kurangnya pada periode awal adalah menyebarkan agama baru bukan untuk membentuk satu Negara untuk mendapat kekuasaan.⁸³

Dalam kitabnya *ad-Dîn wa ad-Daulah wa Taṭbîq asy-Syarî'ah*, Al-Jabiri menyatakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang beragama Islam dan masyarakat yang tidak mempunyai lembaga keagamaan disebabkan oleh agama itu sendiri karena dalam Islam agama adalah urusan individu sehingga hubungan antara individu dan Tuhan adalah hubungan langsung tanpa perantara adalah memisahkan agama dari politik dalam arti menghindari fungsionalisasi agama dan tujuan-tujuan politik dan pertimbangan bahwa agama adalah mutlak permanen sedangkan politik

⁸³ *Ibid.*, hal.63-64.

bersifat relativ dan berubah: politik digerakkan oleh kepentingan individu dan kelompok sedangkan agama harus dibersihkan dari hal ini, jika tidak, agama akan kehilangan substansi ruhanya.

Menurutnya pembahasan mengenai masalah agama dan Negara dalam pemikiran Arab kontemporer, mau tidak mau harus membuat analisis singkat terhadap fenomena yang membentuk realitas politik Arab sekarang, yaitu fenomena fungsionalisasi agama dalam bentuk politik dan dampak yang ditimbulkan berupa perang saudara baik yang terang-terangan maupun tersembunyi.⁸⁴

Untuk membedakan dan memisahkan antara Sekularisme dalam arti memisahkan agama dari Negara disatu sisi, dan antara kehadiran Islam sebagai syariat dan Khalifah dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya terdiri dari individu-individu Muslim disisi lain. Sekularisme dalam arti memisahkan agama dari Negara adalah slogan yang tidak konsisten, tidak sesuai dengan realitas dan tidak berfungsi positif kecuali jika ada satu lembaga yang mewakili agama serta berbicara atas nama agama dan pada saat yang sama menentang Negara dalam kapasitasnya sebagai Negara,

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 111.

sehingga yang terjadi adalah Negara melawan Negara atau Negara berada dalam Negara dalam satu masyarakat.

BAB IV

KEKUATAN DAN KELEMAHAN PANDANGAN MUHAMMAD ABID AL-JABIRI

C. Kekuatan Pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri

1. Depolitisasi Agama

Muhammad Abid Al-Jabiri memisahkan Agama dari politik dalam arti menghindari fungsionalisasi Agama untuk tujuan-tujuan politik dengan pertimbangan bahwa Agama adalah mutlak dan permanen sedangkan politik bersifat relatif dan berubah, menurutnya politik digerakkan oleh kepentingan individu dan kelompok sedangkan Agama harus dibersihkan dari hal-hal yang berbau politik.

Subtansi dan ruh agama adalah untuk mempersatukan umat bukan mengelompokkannya, dan agama Islam adalah agama yang mengajarkan hal tersebut. Karena itu, mengikat agama dengan politik seperti apapun kadar dan jenis ikatan tersebut otomatis akan membawa kepada Sektarianisme dan kemudian kepada perang saudara. Sejarah, yang telah terjadi merupakan saksi atas hal ini. Sejak masa Usman saat pertama dimulainya fungsionalisasi agama dalam politik, dimasyarakat Islam

perselisihan terjadi hingga perang saudara tak kunjung padam bahkan berulang kembali dalam berbagai bentuknya dan selalu saja penyebabnya adalah fungsionalisasi agama dalam politik dengan segala bentuk dan caranya.

Menurut penulis seperti dukungan yang diberikan oleh para ulama dengan dipakainya simbol-simbol keagamaan dalam kampanye, seperti doa bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh agama itu sangat besar dalam kegiatan politik, terutama dalam meraup suara yang berujung pada teraihnya kemenangan untuk berkuasa dengan menggunakan politik dengan simbol-simbol agama. Justru cara-cara inilah yang dianggap mempolitisasi agama dan sering mengorbankan nilai-nilai agama itu sendiri. Dengan berlindung kepada agama dengan cara membuat doktrin perbedaan hak termasuk di dalamnya perbedaan kelas dalam politik berdasarkan agama.

Praktik politik dengan nilai-nilai agama, jika dengan agama dan politik dikaitkan dan ingin membangun kehidupan yang demokratis dan mensejahterakan masyarakat serta membawa ketertiban dan dapat memberikan solusi pada umat tidak ada dikriminasi soal agama, tapi jika

sebaliknya memisahkannya adalah solusi terbaik bagi kedamaian umat maka politik meski harus dijauhkan dari hal-hal yang berbau agama, karena sudah banyak contoh yang diambil untuk dijadikan pelajaran.

2. Ideologi Barat Dalam Nilai-Nilai Islam

Al-Jabiri mengakui bahwa demokrasi berasal dari pengalaman Barat, namun tidak ada halangan bagi kita untuk mengembangkannya dalam kerangka rujukan Islam karena masalah ini adalah masalah Ijtihad dan nampaknya menurutnya demokrasi adalah pilihan yang paling tepat.

Menurut Al-Jabiri adalah satu keharusan manjaukan slogan Sekularisme dari kamus pemikiran Arab dan menggantikannya dengan slogan Demokrasi dan Rasionalisme, Konsep ini merupakan kebutuhan masyarakat Arab. Rasionalisme adalah upaya menjalankan politik, standar-standar logika.

Dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Al-Jabiri dengan bentuk Demokrasi dan Rasionalisme, menempatkan Islam pada posisinya yang layak dalam teori dan praktik, bahwa Demokrasi merupakan sistem yang

melindungi kepentingan rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya terletak ditangan orang-orang yang mewakili rakyat banyak.

Para wakil rakyat dipilih dan harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Dengan cara ini, kepentingan sosial, ekonomi dan politik rakyat menjadi lebih terjamin di bawah Demokrasi didasarkan pada prinsip kesetaraan. Semua warga negara memiliki kedudukan sama dimata hukum. Semua rakyat memiliki hak sosial, politik dan ekonomi yang sama dan negara tidak boleh membedakan warga negara atas dasar kasta, agama, jenis kelamin, atau kepemilikan.

Kekuatan demokrasi dapat membuat terjalinnya hubungan antar umat beragama bersatu dalam membangun Negara, dalam artian tidak mengucilkan satu sama lain, saling tolong menolong, semua agama mendapat kesempatan dan kedudukan yang sama. Rasionalisme juga memiliki sisi positifnya menjalankan politik dengan standar logika etika politik yang berdasarkan akal bukan berdasarkan hawa nafsu dan fanatisme kelompok. Karena dalam Islam juga memiliki spirit menegakkan keadilan dalam masyarakat. Ayat-ayat Alquran, demikian pula Hadis Nabi Saw. banyak menyebutkan nilai-nilai seperti persamaan, keadilan sosial,

kebebasan, kesetaraan yang mana nilai-nilai tersebut selaras dengan arah yang hendak dituju oleh Negara. Yang seharusnya diperhatikan adalah pembagian fungsi dan tugas masing-masing. Dengan adanya mekanisme operasionalitas yang jelas ini, keduanya bisa menjalankan fungsinya tanpa terjadi tumpang tindih.

Berbeda dengan Demokrasi Barat, yang dimaksud oleh Al-Jabiri ialah merujuk kepada Demokrasi tetapi peran Muftahid untuk berijtihad soal Negara masih dibutuhkan, bila Demokrasi Barat bisa saja dimanfaatkan oleh politisi-politisi professional Eropa untuk memanipulasi dan memaksakan kehendak-kehendak mereka yang jauh dari moral agama. Seperti yang dikatakan Muhammad Iqbal ulama kontemporer dari India jelas menolak segala bentuk otoritarisme dan kediktatoran, Namun Islam juga tidak menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral dan spiritualnya.

Dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Al-Jabiri dengan bentuk Demokrasi dan Rasionalisme, menempatkan Islam pada posisinya yang layak dalam teori dan praktik, bahwa Demokrasi merupakan sistem yang

melindungi kepentingan rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya terletak ditangan orang-orang yang mewakili rakyat banyak.

Para wakil rakyat dipilih dan harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Dengan cara ini, kepentingan sosial, ekonomi dan politik rakyat menjadi lebih terjamin di bawah Demokrasi didasarkan pada prinsip kesetaraan. Semua warga negara memiliki kedudukan sama dimata hukum. Semua rakyat memiliki hak sosial, politik dan ekonomi yang sama dan negara tidak boleh membedakan warga negara atas dasar kasta, agama, jenis kelamin, atau kepemilikan

Kekuatan demokrasi dapat membuat terjalinnya hubungan antar umat beragama bersatu dalam membangun Negara, dalam artian tidak mengucilkan satu sama lain, saling tolong menolong, semua agama mendapat kesempatan dan kedudukan yang sama. Rasionalisme juga memiliki sisi positifnya menjalankan politik dengan standart logika etika politik yang berdasarkan akal bukan berdasarkan hawa nafsu dan fanatisme kelompok.

3. Kritik Terhadap Praktik Politik Arab

Pemikiran Al-Jabiri tentang nalar politik Arab sebagai temuan pemikiran baru, Ia menawarkan sebuah konsep yang berguna untuk memberikan arah kepada kawasan di Arab-Islam pada khususnya, dan umat Islam pada umumnya.

Dengan cara memadukan kritik terhadap masa kini dan masa lalu. Kritik terhadap masa kini, dimana objeknya adalah sisa-sisa masa lalu yang masih terbawa hingga saat ini, merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk perbaikan masa depan.

Pembaharuan yang dituntutnya seperti *qabillah*, *ghanimah* dan *aqidah* yaitu dengan cara mengubah pola pikir *qabilah* menjadi bukan *qabilah*, seperti dalam bentuk sistem sosial politik kewargaan (masyarakat madani), seperti badan politik, badan usaha, ornop (LSM), institusi Negara. Membangun suatu masyarakat di mana sistem sosialnya membedakan dengan jelas antara masyarakat politik (politisi) dengan masyarakat non-politik. Yang kedua mengubah pola pikir menjadi sistem ekonomi yang konsumtif menjadi sistem ekonomi yang produktif. Dan yang ketiga mengubah pola pikir akidah yaitu membebaskan pola pikir yang sektarian

dan dogmatis, baik dalam bidang keagamaan maupun keilmuan, diganti dengan pola pikir yang inovatif dan kritis.

D. Kelemahan Pendapat Muhammad Abid Al-Jabiri

1. Ahistoris (Praktik Nabi dan Rasul)

Muhammad Abid Al-Jabiri menyatakan bahwa harus ada sebuah rujukan yang tak terbantahkan, dan bahwa satu-satunya rujukan yang tersedia kaum Muslim adalah kerja praktik Nabi dan Khulafaurrasyyidin. Dengan begitu penulis menyimpulkan bahwa semua yang Barat paksakan diterima untuk merombak baik masyarakat maupun peradaban di Arab dengan model Barat yang telah dibangun itu merupakan praktik historis dan bukan dogma atau perintah keagamaan.

Karena rujukan utamanya adalah sebuah pengalaman historis dengan praktik Sahabat, pengalaman itu seharusnya ditempatkan kembali dalam konteks yang sebenarnya sebelum diambil sebagai pelajaran, karena kebenaran harus dipertimbangkan. Orang Muslim pertama memahami dan mempraktikkan agama tidak semata-mata hanya sebagai sikap spiritual dalam kaitannya dengan Sang Khalik, tetapi juga sebagai sebuah kehidupan

yang terorganisasi, perkembangan cepat dari sebuah komunitas yang selanjutnya menjadi suatu wujud sosiopolitik, wafatnya Rasulullah telah dirasakan sebagai sebuah kekosongan institusional.

2. Menempatkan Agama Sebagai Urusan Individu

Menurut Al-Jabiri bahwa urusan agama adalah urusan individu, bahkan negarapun tidak dapat mengaturnya. Menurut penulis bahwa Manusia banyak memiliki kelemahan dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri, dan terdapat keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu yang pada akhirnya sepakat untuk mendirikan Negara. Lahirnya Negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama dan harus memiliki agama yang dihayati untuk dijadikan pedoman dan landasan hidup.

Pada dasarnya Agama memiliki nilai moral yang sesuai dengan fitrah manusia, oleh karena itu manusia yang menganut agama di dalam bernegara semestinya membentuk suatu Lembaga yang berfungsi untuk membuat undang-undang atau peraturan yang sesuai dengan Agama yang ada di Negara tersebut, fungsi dari undang-undang ini untuk mengatur agar tidak

terjadi kebebasan di dalam kehidupan beragama di suatu Negara meski dalam Negara tersebut menganut sistem demokrasi yang tidak jauh dari moral agama. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dikhawatirkan manusia akan melakukan tindakan yang jauh menyimpang dari batasan-batasan dan nilai moral yang sesuai dengan fitrah manusia yang diatur oleh Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, bahwa:

1. Nabi Muhammad membentuk masyarakat agama dan politik, disamping ia juga mempunyai tugas spiritual sebagai Rasul, juga memiliki kekuasaan politik sebagai kepala pemerintahan. Praktik kenegaraan yang dimainkan Dapat dikatakan bahwa pemerintahan Negara Madinah sebagai Negara Teokrasi. Bila ditinjau dari pelaksanaan kekuasaan, sistem pemerintahan Muhammad dapat dikatakan Demokratis.

Selanjutnya Pada masa Abu Bakar, beliau mengambil kebijakan untuk memerangi kelompok murtad yang merupakan bukti bahwa pada masa pemerintahan ini telah terjadi penetrasi negara kedalam wilayah

agama, atau secara tegas dapat dikatakan telah terjadi hubungan agama dan Negara. Kemudian, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan beserta Ali bin Abi Thalib banyak kebijakan dalam mengatur kenegaraan mereka tidak jauh dari agama. Akan tetapi berbeda halnya pada masa pemerintahan Mu'awiyah, beliau tidak menyerahkan masalah kepemimpinan kepada umat Islam, tetapi menunjuk puteranya sendiri (nepotisme), yaitu Yazid, menjadi pengganti Mu'awiyah. Sebagai wujud ambisinya untuk memperkuat posisi Bani Umayyah, Selanjutnya pada masa pemerintahan Bani Abbas, corak kepemimpinannya dengan pemanfaatan bahasa agama dalam pemerintahan. Pada masa Islam modern, tepatnya pada masa pemerintahan Mahmud II, beliau memasukkan pengaruh-pengaruh Eropa yang dilanjutkan oleh gerakan Tanzimat mendapat perhatian besar oleh Mustafa Kemal. Ia membuang semua yang berlabel agama pada Turki Usmani dan mengembangkan pola hidup serta pola perilaku Barat.

2. Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri hubungan agama dan Negara dalam rujukan historis bagaimana praktik kenegaraan dalam Islam,

maka rujukan itu tidak lain adalah praktek Sahabat. Praktik sahabat, bagi Al-Jabiri bukanlah untuk dijadikan contoh untuk diwujudkan dimasa kini melainkan sebagai bukti bahwa masalah Negara adalah masalah ijtihad dan karena itu para Sahabat menunjukkan sikap luwes dan adaptif terhadap tuntutan keadaan. Dengan kata lain, praktik Sahabat adalah sebuah rujukan atau otoritas yang terbuka (*al-Marja'iyah al-Munfatihah*). Singkatnya, masalah Negara adalah masalah tergolong pada apa yang dikatakan Nabi Muhammad Saw: "kamu lebih tahu tentang urusan duniamu."

3. Dalam pemikiran Al-Jabiri penulis menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat Al-Jabiri, kekuatan pendapat Al-Jabiri tidak mempolitisi agama untuk mendapat kekuasaan, menurutnya pada demokrasi juga terdapat nilai-nilai Islam, serta kritik terhadap politik praktik Arab yang menawarkan sebuah konsep yang berguna untuk memberikan arah kepada kawasan di Arab-Islam khususnya, dan umat Islam pada umumnya.

Kelemahan pendapat Al-Jabiri yaitu praktik ahistoris yang pernyataan penjelasannya tidak akurat serta data-data rujukannya dan ia

menempatkan soal agama sebagai urusan individu ditakutkan bila agama sebagai urusan individu, maka akan banyak yang menyimpang dari batasan-batasan dan nilai moral yang sesuai dengan fitrah manusia yang diatur oleh Agama, sedangkan manusia membuat aturan hanya dengan kehendaknya saja.

4. SARAN

Konsep yang ditawarkan Al-Jabiri tidak sepenuhnya bisa diterapkan di dalam suatu Negara. Jika ingin diterapkan seharusnya dipilah terlebih dahulu pendapat mana yang tepat untuk diterapkan, karena semua konsep yang ditawarkan masih memiliki kelemahan walaupun di sisi lain masih memiliki kelebihan.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, bahwa:

5. Nabi Muhammad membentuk masyarakat agama dan politik, disamping ia juga mempunyai tugas spiritual sebagai Rasul, juga

memiliki kekuasaan politik sebagai kepala pemerintahan. Praktik kenegaraan yang dimainkan Dapat dikatakan bahwa pemerintahan Negara Madinah sebagai Negara Teokrasi. Bila ditinjau dari pelaksanaan kekuasaan, sistem pemerintahan Muhammad dapat dikatakan Demokratis.

Selanjutnya Pada masa Abu Bakar, beliau mengambil kebijakan untuk memerangi kelompok murtad yang merupakan bukti bahwa pada masa pemerintahan ini telah terjadi penetrasi negara kedalam wilayah agama, atau secara tegas dapat dikatakan telah terjadi hubungan agama dan Negara. Kemudian, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan beserta Ali bin Abi Thalib banyak kebijakan dalam mengatur kenegaraan mereka tidak jauh dari agama. Akan tetapi berbeda halnya pada masa pemerintahan Mu'awiyah, beliau tidak menyerahkan masalah kepemimpinan kepada umat Islam, tetapi menunjuk puteranya sendiri (nepotisme), yaitu Yazid, menjadi pengganti Mu'awiyah. Sebagai wujud ambisinya untuk memperkuat posisi Bani Umayyah, Selanjutnya pada masa pemerintahan Bani Abbas, corak kepemimpinannya dengan pemanfaatan bahasa agama

dalam pemerintahan. Pada masa Islam modern, tepatnya pada masa pemerintahan Mahmud II, beliau memasukkan pengaruh-pengaruh Eropa yang dilanjutkan oleh gerakan Tanzhimat mendapat perhatian besar oleh Mustafa Kemal. Ia membuang semua yang berlabel agama pada Turki Usmani dan mengembangkan pola hidup serta pola perilaku Barat.

6. Menurut Muhammad Abid Al-Jabiri hubungan agama dan Negara dalam rujukan historis bagaimana praktik kenegaraan dalam Islam, maka rujukan itu tidak lain adalah praktek Sahabat. Praktik sahabat, bagi Al-Jabiri bukanlah untuk dijadikan contoh untuk diwujudkan dimasa kini melainkan sebagai bukti bahwa masalah Negara adalah masalah ijtihad dan karena itu para Sahabat menunjukkan sikap luwes dan adaptif terhadap tuntutan keadaan. Dengan kata lain, praktik Sahabat adalah sebuah rujukan atau otoritas yang terbuka (*al-Marja'iyah al-Munfatihah*). Singkatnya, masalah Negara adalah masalah tergolong pada apa yang dikatakan Nabi Muhammad Saw: "kamu lebih tahu tentang urusan duniamu."

7. Dalam pemikiran Al-Jabiri penulis menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat Al-Jabiri, kekuatan pendapat Al-Jabiri tidak mempolitisi agama untuk mendapat kekuasaan, menurutnya pada demokrasi juga terdapat nilai-nilai Islam, serta kritik terhadap politik praktik Arab yang menawarkan sebuah konsep yang berguna untuk memberikan arah kepada kawasan di Arab-Islam khususnya, dan umat Islam pada umumnya.

Kelemahan pendapat Al-Jabiri yaitu praktik ahistoris yang pernyataan penjelasannya tidak akurat serta data-data rujukannya dan ia menempatkan soal agama sebagai urusan individu ditakutkan bila agama sebagai urusan individu, maka akan banyak yang menyimpang dari batasan-batasan dan nilai moral yang sesuai dengan fitrah manusia yang diatur oleh Agama, sedangkan manusia membuat aturan hanya dengan kehendaknya saja.

8. SARAN

Konsep yang ditawarkan Al-Jabiri tidak sepenuhnya bisa diterapkan di dalam suatu Negara. Jika ingin diterapkan seharusnya dipilah terlebih dahulu pendapat mana yang tepat untuk diterapkan, karena semua konsep yang

ditawarkan masih memiliki kelemahan walaupun di sisi lain masih memiliki kelebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abazhah, Nizar. *Sejarah Madinah: Kisah Sejak Lahir Peradaban Islam*, Terj. K.H. Asy'ari Khatib, Bandung: Zaman, 2009.
- Aziz, Jamal Abdul. "Pemikiran Politik Islam Muhammad Abid Al-Jabiri", dalam *Miqot Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. XXXIX. No. 1 Januari-Juni 2015, IAIN Press Medan.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Postmodernisme*, Jakarta: Paramida, 1996.
- al-Brebessy, Ma'mun Murod. *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais Tentang Agama dan Negara*, Jakarta: Rajawali, 1999.
- Esha, Muhammad En'an. *Percikan Filsafat dan Peradaban Islam*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Fadil Sj, *Pasang Surut Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fauziah, Ika. *Umar bin Khattab dalam Membangun Daulah Islam*, Makalah Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana Magister (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

<http://www.aljabriabed.com/IDENTITE.HTM>

<http://www.insistnet.com>. Diakses pada tanggal 06 januari 2016. Pada pukul 20:15.

https://id.wikipedia.org/wiki/Khulafaur_Rasyidin

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

al-Jabiri, Muhammad Abid. *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.

_____, *ad-Dîn wa ad-Daulah wa Taṭbîq al-Syarî'ah*, Beirut: Markaz Dirasât al-Wahdah al-Arabiyyah, 1996.

_____, *Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab-Islam*. Terj. Moch Nur Ikhwan, Cet-1, Yogyakarta: Islamika, 2003.

al-Jabiri, Muhammad Abid. dan Hanafi, Hassan. *Hiwâr al-Masyriq wa al-Maghrib: Talihi Silsilah ar-Rudûd wa al-Munâqasât, (Dialog Timur dan Barat Menuju Kontruksi Metodologis Pemikiran Politik Barat yang Progresif dan Egaliter)*, Terj. Umar Bakhory, IRCiSoD :2015.

_____, dan Hanafi, Hassan. *Hiwâr al-Masyriq wa al-Maghrib: Talihi Silsilah ar-Rudûd wa al-Munâqasât*, Beirut: al-Muassiah al-'Arabiah al-Dirasat wa al-Nusyur. 1990.

Kahar, Novriantoni. *Al-Jabiri dan Nalar Politik Arab dan Islam*, Makalah, Diskusi Bulanan Jaringan Islam Liberal Tentang Nalar Politik Arab dan Islam: Review atas Pemikiran Muhammad Abid Al-Jabiri. Teater Utan Kayu, 30 Juni 2004.

Kamil, Sukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Madjid, Nurcholis. Sebuah Kata Sambutan dalam Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- al-Maududi, Abul A'la. *Khilafah dan Kerajaan*, Bandung: Mizan, 1996.
- al-Mawardi, Abu Hasan. *al-Aḥkâm al-Sulṭâniyyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1990.
- Mustofa, Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- as-Suyuthi, Imam. *Tarikh Khulafâ' (Sejarah Penguasa Muslim)*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2010.
- Syamsuddin, Muhammad Din. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2002.
- Toriqoddin, Mohd. *Relasi Agama dan Negara dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Yusuf, Muhammad. *Islam Suatu Kajian Komperehensif*, Terj. A. Malik Madani dan Hamim, Jakarta: Rajawali, 1988.